



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 44⁵ / 14 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2011 tentang tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).
7. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
8. Tarif Pelayanan Kesehatan dan sarana Prasarana pada RSUD, yang selanjutnya disebut tarif, adalah biaya sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan kesehatan tertentu serta penggunaan sarana prasarana yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh BLUD RSUD untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Tarif Jasa umum adalah tarif atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh instalasi pelayanan kesehatan di BLUD RSUD yang ditujukan kepada pasien untuk mendapat kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit serta akibat-akibatnya.
11. Instalasi Kesehatan adalah satuan Fungsional yang bernaung dibawah BLUD RSUD.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk BLUD RSUD untuk keperluan observasi, diagnosa, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
13. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk RSUD dan menginap untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan penunjang medis untuk menegakkan diagnosa mengikuti perjalanan penyakit dan memonitoring hasil terapi yang meliputi kegiatan pre-analitik (tindakan laboratorium, seleksi sampel dan lain-lain), kegiatan analitik (analisis bahan pemeriksaan), kegiatan post-analitik (koreksi hasil akseptasi) dan konsultasi laboratorik serta pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi pengion dan/atau energi bukan pengion dalam bidang diagnostik.
18. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik serta rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
20. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
19. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.

20. Pelayanan *High Care Unit* (HCU) adalah pelayanan pada pasien di ruang rawat inap pada pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi monitoring secara ketat.
21. Hemodialisa adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan elektrolit tubuh.
22. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk tranfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya.
20. Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap pasien yang dirawat selama 24 jam.
21. Visite dokter adalah kunjungan dokter terhadap pasien rawat inap.
22. Konsultasi ahli adalah pemeriksaan atau pelayanan medis yang diberikan oleh dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter umum kepada pasien.
23. Konsultasi medis adalah permohonan dokter Staff Medis Fungsional (SMF) kepada dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan dokter spesialis dan dokter umum untuk penyembuhan pasien.
24. Rawat Bersama adalah suatu kegiatan pelayanan kepada pasien rawat inap yang dilakukan oleh lebih dari satu dokter/dokter spesialis.
25. Pelayanan VCT adalah layanan yang diberikan kepada klien/pasien oleh konselor untuk keperluan test darah pasien dalam rangkaian pelayanan konseling dan test sukarela untuk penyakit infeksi HIV/AIDS.
26. Pelayanan CST adalah layanan pengobatan, dukungan, perawatan penyandang HIV/AIDS.
27. Poli DOTS adalah layanan rawat jalan pada pasien Tuberculosis dengan 5 (lima) strategi penanggulangan tuberculosis nasional.
28. Klinik tumbuh kembang anak adalah klinik yang melayani pemantauan, terapi dan deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak atau telah mengalami gangguan tumbuh kembang.
29. Rujukan pasien adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya oleh dokter satu instalasi kepada dokter instalasi lainnya demi untuk kepentingan penyembuhan pasien yang selain berlangsung antara instalasi dalam RSUD dapat pula berasal dari luar RSUD atau Rumah Sakit lainnya.
30. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umumdan/atau pembiusan lokal.
31. Tindakan perawat adalah tindakan medis sesuai dengan arahan dokter yang dilakukan oleh perawat.
32. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau metode yang dilakukan untuk memberikan asuhan kepada pasien meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi.

33. Tindakan medis non operatif adalah tindakan diluar tindakan medis operatif.
34. Pelayanan bedah sehari (One Day Surgery/ODS) adalah pelayanan tindakan medis operatif yang dilakukan diruang atau kamar operasi tanpa dilakukan rawat inap, perlu waktu pengawasan minimal 6 (enam) jam.
35. Penunjang diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
36. Obat-obatan adalah bahan yang diberikan kepada pasien atas perintah dokter ahli, dokter umum, dokter gigi untuk penegakan diagnosa, pemulihan kesehatan/penyembuhan penyakit dan atau untuk mengurangi/menghilangkan gejala penyakit.
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan.
38. Pemulasaraan/Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi mayat, bedah mayat yang dilakukan BLUD RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
39. Visum et Repertum adalah surat keterangan dari dokter RSUD untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
40. Pelayanan Senam Hamil adalah kegiatan melatih ibu hamil guna memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, ligament-ligament, otot dasar panggul yang berhubungan dengan proses persalinan.
41. Pelayanan Senam Nifas adalah kegiatan melatih ibu setelah habis melahirkan dengan tujuan untuk memperbaiki sikap tubuh setelah hamil dan melahirkan, memperbaiki regangan otot perut dan tungkai bawah.
42. *Hospital Service* adalah pelayanan yang diberikan BLUD RSUD yang berupa administrasi, karcis, akomodasi, bahan habis pakai, obat-obatan, atas pemakaian sarana prasarana dan fasilitas rumah sakit.
43. *Medical Service* adalah pelayanan yang diberikan BLUD RSUD yang berupa konsultasi, visite, rehabilitasi medis, anestesi, ambulance, farmasi, pengelolaan berkas rekam medis, Tindakan perawat, tindakan dokter, pelayanan pendidikan dan pelatihan dan/atau pelayanan lain.
44. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pengguna Rumah Sakit dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pelayanan diklat dan atau pelayanan lainnya.
45. Jasa Sarana adalah terdiri dari jasa BLUD RSUD yaitu imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, prasarana dan fasilitas alat yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya dan bahan habis pakai yaitu berupa bahan-bahan kimia/reagent, bahan radiologi dan alat-alat kesehatan habis pakai dalam rangka observasi, diagnosa, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi.

46. Tarif adalah bagian atau seluruh jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
47. Tarif paket adalah tarif yang besarnya mengacu pada jenis dan plafon tarif pelayanan kesehatan yang disepakati dengan perjanjian kerjasama antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga.
48. Home Care adalah pelayanan perawatan di rumah pasien sebagai kelanjutan dari perawatan pasien yang sudah pulang dari rumah sakit;
49. Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayi yang baru dilahirkan dalam 1 (satu) ruangan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besaran tarif yang dikenakan kepada pasien BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk :
 - a. menentukan besaran biaya dengan mempertimbangkan alat habis pakai, jasa pelayanan rumah sakit dan jasa medis ;
 - b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB III

OBJEK, SUBYEK, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan oleh BLUD RSUD.
- (2) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan oleh BLUD RSUD.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Komponen dan besarnya Tarif berdasarkan orientasi untuk memperoleh pengganti biaya penyelenggaraan, pengadaan, pemeliharaan, penyusutan serta biaya pelayanan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD merupakan pusat pelayanan/rujukan pelayanan kesehatan serta pusat pendidikan dan penelitian.

- (2) Tarif yang dipungut oleh BLUD RSUD meliputi tempat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (3) Ruang lingkup Pelayanan kesehatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan High Care Unit (HCU);
 - e. pelayanan perawatan intensive (ICU);
 - f. pelayanan penunjang Medik dan diagnostik;
 - g. pelayanan tumbuh kembang;
 - h. pelayanan konsultasi psikologi;
 - i. pelayanan Elektromedis dan terapi;
 - j. Pelayanan hemodialisa ;
 - k. pelayanan Tindakan Medis Operatif dan non operatif;
 - l. pelayanan tindakan anashtesi;
 - m. pelayanan tindakan persalinan;
 - n. pelayanan Farmasi;
 - o. pelayanan tindakan perawat;
 - p. pelayanan unit gigi dan mulut;
 - q. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
 - r. pelayanan Central Sterile Suply Departemen (CSSD);
 - s. pelayanan Visum Et Repertum;
 - t. pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
 - u. pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
 - v. pelayanan kunjungan rumah (*Home care*);
 - w. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - x. pelayanan penyewaan alat kesehatan; dan
 - y. pelayanan lain yang mungkin diadakan menurut perkembangan BLUD RSUD.

BAB V

KLASIFIKASI PERAWATAN

Pasal 5

Klasifikasi ruang perawatan rawat inap dibedakan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP : Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi dalam, *water heater*, Oksigen sentral, Sofa, TV, AC, Kulkas, dan fasilitas lainnya;
- b. Kelas Utama A : Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi dalam, TV, Fan, oksigen sentral, sofa, dan fasilitas lainnya;
- c. Kelas Utama B : Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, kamar mandi dalam, TV, Fan, dan fasilitas lainnya;
- d. Kelas Satu A : Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, kamar mandi dalam, Fan, dan fasilitas lainnya;
- e. Kelas Satu B : Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur;
- f. Kelas Dua : Kamar dengan 4 (empat) tempat tidur; dan
- g. Kelas Tiga : Ruangan dengan 6 (enam) tempat tidur atau lebih

BAB VI
TARIF
Bagian Kesatu
Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 6

- (1) Komponen biaya rawat jalan terdiri dari :
- a. biaya administrasi;
 - b. jasa Sarana;
 - c. jasa konsultasi medis;
 - d. jasa konsultasi gizi;
 - e. pelayanan penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. tindakan medis operatif;
 - h. tindakan medis non operatif;
 - i. tindakan perawat;
 - j. obat-obatan;
 - k. bahan habis pakai; dan
 - l. biaya lain yang mungkin timbul.
- (2) Jenis pelayanan rawat jalan meliputi :
- a. Poli dalam;
 - b. Poli obsgyn;
 - c. Poli anak;
 - d. Poli bedah;
 - e. Poli saraf;
 - f. Poli Kulit;
 - g. Poli THT;
 - h. Poli mata;
 - i. Poli Jantung Pembuluh darah;
 - j. Poli gigi;
 - k. Poli gigi dan mulut
 - l. Poli Jiwa
 - m. Poli Paru
 - n. Poli Orthopedi
 - o. Poli Bedah Onkologi
 - p. Poli VIP
 - q. Poli umum;
 - r. Poli DOTS;
 - s. Poli Psikologi;
 - t. Senam Hamil;
 - u. Senam nifas;
 - v. Poli laktasi;
 - w. Poli VCT ;
 - x. Poli Tumbuh Kembang; dan
 - y. Poli lain yang mungkin diadakan menurut perkembangan
BLUD RSUD.
- (3) Tarif biaya administrasi ditetapkan :
- | | |
|----------------|--------------|
| a. pasien baru | Rp. 5.000,- |
| b. pasien lama | Rp. 3.500,- |
| c. poli VIP | RP. 10.000,- |

- (4) Tarif Jasa konsultasi medis adalah :
- Dokter umum/Dokter Gigi Rp. 10.000,-
 - Dokter spesialis Rp. 26.000,-
 - Dokter sub spesialis Rp. 32.500,-
 - Dokter umum VIP Rp. 20.000,-
 - Dokter spesialis VIP Rp. 50.000,-
 - Dokter sub spesialis VIP Rp. 75.000,-
- (5) Apabila Dokter memerlukan pemeriksaan lanjut di luar sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasien dikenakan biaya sesuai Tarif kelas II.
- (6) Apabila dokter memerlukan pemeriksaan lanjut (penunjang) dan tindakan untuk pasien poli VIP maka dikenakan biaya sesuai Tarif kelas IA
- (7) Besarnya tarif tindakan dokter spesialis jiwa adalah sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Satuan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
GCU Mental tkt sederhana (Questioner)	Paket	Rp. 27.000	Rp. 32.500	Rp. 60.500
GCU Mental tkt Sedang (Scale)	Paket	Rp. 44.600	Rp. 52.400	Rp. 97.000
GCU Mental tkt Lengkap (termasuk MMPI)	Paket	Rp. 113.600	Rp. 133.400	Rp. 247.000
Psikoterapi Kelompok	Sesi	Rp. 85.500	Rp. 100.500	Rp. 186.000
Psikoterapi Individu	Sesi	Rp. 46.000	Rp. 54.000	Rp. 100.000
Psikoedukasi keluarga	sesi	Rp. 41.800	Rp. 49.200	Rp. 91.000
Pemeriksaan Bebas Narkoba A / Umum (diluar biaya Laboratorium)	Paket	Rp. 44.600	Rp. 52.400	Rp. 97.000
Pemeriksaan Bebas Narkoba B / Pelajar (diluar biaya Laboratorium)	Paket	Rp. 27.800	Rp. 32.700	Rp. 60.500
TKMI (MMPI)	Pemeriksa	Rp. 69.000	Rp. 81.000	Rp. 150.000
TPK Mental	Paket	Rp. 115.000	Rp. 135.000	Rp. 250.000

- (8) Biaya senam hamil dan senam nifas ditetapkan sebesar :

JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-

- (9) Jasa konsultasi DOTS, VCT dan CST ditetapkan sebesar Rp 7.500,- / Pasien;

Bagian Kedua
Pelayanan Gawat Darurat
Pasal 7

- (1). Komponen biaya pelayanan Gawat Darurat terdiri dari :
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya akomodasi;
 - c. biaya makan;
 - d. jasa BLUD RSUD;
 - e. jasa konsultasi medis;
 - f. pelayanan penunjang diagnostik;
 - g. pelayanan dokter jaga/dokter IGD;
 - h. tindakan medis operatif;
 - i. tindakan medis non operatif;
 - j. tindakan perawat;
 - k. persalinan;
 - l. obat-obatan;
 - m. bahan habis pakai; dan
 - n. biaya lain yang mungkin timbul.
- (2) Tarif pelayanan gawat darurat terdiri dari :
 - a. biaya Administrasi Rp. 5.000,-
 - b. Jasa konsultasi medis :
 1. Dokter Umum Rp. 20.000,-
 2. Dokter spesialis Rp. 30.000,-
 3. Dokter sub spesialis Rp. 40.000,-
- (3) Apabila Dokter memerlukan pemeriksaan lanjut di luar sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasien dikenakan biaya sesuai Tarif kelas II.
- (4) Tindakan medis non operatif IGD yang dilimpahkan dari dokter spesialis kepada dokter umum, maka besarnya jasa pelayanan adalah 75% dari tarif dokter spesialis, dan apabila dilimpahkan kepada perawat maka besarnya jasa pelayanan adalah 50% dari jasa dokter spesialis
- (5) Apabila diperlukan observasi atau *recovery* paska tindakan lebih dari 4 (empat) jam dikenakan biaya akomodasi dan biaya makan sesuai Tarif kelas II.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap
Pasal 8

- (1) Komponen Biaya rawat inap terdiri dari :
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya akomodasi;
 - c. biaya makan;
 - d. biaya pengelolaan makanan;
 - e. biaya pengelolaan rekam medis;
 - f. jasa BLUD RSUD;
 - g. jasa konsultasi medis;
 - h. jasa konsultasi gizi;

- i. visite;
 - j. pelayanan penunjang diagnostik;
 - k. pelayanan rehabilitasi medis;
 - l. tindakan medis operatif;
 - m. tindakan medis non operatif;
 - n. tindakan perawatan;
 - o. bahan habis pakai;
 - p. obat-obatan;
 - q. jasa asuhan keperawatan; dan
 - r. biaya lain yang mungkin timbul.
- (6) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi dan jasa pengelolaan rekam medis dan hanya dipungut satu kali.
- (7) Tarif biaya administrasi dan jasa pengelolaan rekam medis :

Kelas Perawatan	Biaya Administrasi	Jasa Pengelolaan Rekam Medis
Kelas III	Rp. 5.000,-	Rp. 1.000,-
Kelas II	Rp. 20.000,-	Rp. 7.500,-
Kelas I B	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
Kelas I A	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
Utama B	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
Utama A	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
VIP	Rp. 40.000,-	Rp. 11.000,-

- (8) Tarif biaya akomodasi, biaya makan dan jasa pengelolaan makan :

Kelas Perawatan	Biaya Akomodasi	Biaya Makan	Jasa Pengelolaan Makan
Kelas III	Rp. 17.500,-	Rp. 17.500,-	Rp. 1.000,-
Kelas II	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 2.000,-
Kelas I B	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 2.000,-
Kelas I A	Rp. 70.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 2.000,-
Utama B	Rp. 90.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 2.500,-
Utama A	Rp. 120.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.500,-
VIP	Rp. 160.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 3.500,-

Pasal 9

- (1). Bayi yang lahir normal dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas yang digunakan.
- (2) Bayi yang lahir prematur atau tidak normal dikenakan Biaya akomodasi sesuai dengan kelas yang digunakan.

Pasal 10

- (1). Setiap Pasien dikenakan jasa visite dokter selama 24 (dua puluh empat) jam dan jasa konsultasi medis sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa visite Dokter umum	Jasa Visite Dokter spesialis	Jasa Visite Dokter sub spesialis	Jasa Konsultasi medis
Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 17.500,-	-	Rp. 17.500,-
Kelas II	Rp. 15.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-
Kelas I B	Rp. 15.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-
Kelas I A	Rp. 15.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 40.000,-	Rp. 22.500,-
Utama B	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 35.000,-
Utama A	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 35.000,-
VIP	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-

- (2). Bagi pasien bayi rawat gabung dikenakan jasa visite sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 11

- (1) Jasa asuhan keperawatan dikenakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien.
- (2) Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan:

Kelas Perawatan	Minimal care	intermediate care	Intensive care
Kelas III	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
Kelas II	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
Kelas I B	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
Kelas I A	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
Utama B	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
Utama A	Rp. 7.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
VIP	Rp.10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-

- (3) Penggolongan jenis asuhan keperawatan sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelayanan High Care Unit (HCU)

Pasal 12

Komponen biaya Pelayanan High Care Unit (HCU) terdiri dari :

- a. biaya administrasi;
- b. biaya akomodasi;
- c. biaya makan;
- d. biaya pengelolaan makanan;
- e. biaya pengelolaan rekam medis;
- f. jasa BLUD RSUD;

- g. jasa konsultasi medis;
- h. jasa konsultasi gizi;
- i. visite;
- j. pelayanan penunjang diagnostik;
- k. pelayanan rehabilitasi medis;
- l. tindakan medis operatif;
- m. tindakan medis non operatif;
- n. tindakan perawatan;
- o. bahan habis pakai;
- p. obat-obatan;
- q. jasa asuhan keperawatan;
- r. sewa alat medis; dan
- s. biaya lain yang mungkin timbul.

Pasal 13

Tarif biaya administrasi dan Jasa pengelolaan rekam medis :

Kelas Perawatan	Biaya Administrasi	Jasa Pengelolaan Rekam Medis
Kelas III	Rp. 5.000,-	Rp. 1.000,-
Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
Kelas I B	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
Kelas I A	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
Utama B	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
Utama A	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-
VIP	Rp. 40.000,-	Rp. 11.000,-

Pasal 14

- (1) Biaya akomodasi dikenakan sesuai dengan tarif kelas tertinggi pada bangsal tempat pasien dirawat;
- (2) Biaya makan dan jasa pengelolaan makan dikenakan sesuai dengan kelas pasien dirawat, khusus untuk kelas III dikenakan sesuai tarif pasien Jamkesmas.

Pasal 15

Tarif biaya visite dan jasa konsultasi medis dalam 1 (satu) hari perawatan ditetapkan:

Kelas Perawatan	Jasa visite Dokter umum	Jasa Visite Dokter spesialis	Jasa Visite Dokter sub spesialis	Jasa Konsultasi medis
Kelas III	Rp. 15.000,-	Rp. 26.250,-	Rp. 45.000,-	Rp. 17.500,-
Kelas II	Rp. 22.500,-	Rp. 33.750,-	Rp. 45.000,-	Rp. 22.500,-
Kelas I B	Rp. 22.500,-	Rp. 33.750,-	Rp. 60.000,-	Rp. 22.500,-
Kelas I A	Rp. 22.500,-	Rp. 33.750,-	Rp. 75.000,-	Rp. 22.500,-
Utama B	Rp. 30.000,-	Rp. 52.500,-	Rp.112.500,-	Rp. 35.000,-
Utama A	Rp. 30.000,-	Rp. 52.500,-	Rp.112.500,-	Rp. 35.000,-
VIP	Rp. 45.000,-	Rp. 75.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 50.000,-

Pasal 16

- (1). Besarnya jasa pelayanan penunjang diagnostik, rehabilitasi medis, tindakan medis, dan konsultasi gizi dipungut sesuai Tarif kelas pasien dirawat.
- (2) Tarif asuhan keperawatan per hari ditentukan sebesar :

Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Intensive care
Kelas III	Rp. 6.000,-
Kelas II	Rp. 10.000,-
Kelas I B	Rp. 10.000,-
Kelas I A	Rp. 10.000,-
Utama B	Rp. 15.000,-
Utama A	Rp. 15.000,-
VIP	Rp. 20.000,-

Bagian Kelima

Pelayanan Perawatan Intensive (ICU)

Pasal 17

Komponen biaya pada Instalasi Perawatan Intensive (ICU) terdiri dari:

- a. biaya administrasi;
- b. biaya akomodasi;
- c. biaya makan;
- d. biaya pengelolaan makanan;
- e. biaya pengelolaan rekam medis;
- f. jasa BLUD RSUD;
- g. jasa konsultasi medis;
- h. jasa konsultasi gizi;
- i. visite;
- j. pelayanan penunjang diagnostik;
- k. pelayanan rehabilitasi medis;
- l. tindakan medis operatif;
- m. tindakan medis non operatif;
- n. tindakan perawatan;
- o. bahan habis pakai;
- p. obat-obatan;
- q. jasa asuhan keperawatan;
- r. sewa alat medis; dan
- s. biaya lain yang mungkin timbul.

Pasal 18

- (1) Tarif biaya akomodasi, biaya makan, dan jasa pengelolaan makan :

Kelas Perawatan	Biaya Akomodasi	Biaya Makan	Jasa Pengelolaan Makan
Kelas III	Rp.100.000,-	Rp. 17.500,-	Rp. 1.000,-
Kelas II	Rp.150.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 2.000,-
Kelas I B	Rp.175.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 2.000,-
Kelas I A	Rp.175.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 2.000,-
Utama B	Rp.250.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 2.500,-
Utama A	Rp.250.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 2.500,-
VIP	Rp.300.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 3.500,-

- (2) Biaya akomodasi termasuk penggunaan Bed Side Monitor (BSM);
- (3) Bagi pasien yang masuk dari IGD langsung masuk ke ruang ICU dikenakan biaya perawatan sesuai Tarif kelas I B.

Pasal 19

Tarif biaya visite dan jasa konsultasi medis dalam 1 (satu) hari perawatan ditetapkan:

Kelas Perawatan	Jasa visite Dokter umum	Jasa Visite Dokter spesialis	Jasa Visite Dokter sub spesialis	Jasa Konsultasi medis
Kelas III	Rp. 15.000,-	Rp. 26.250,-	Rp. 45.000,-	Rp. 26.250,-
Kelas II	Rp. 22.500,-	Rp. 33.750,-	Rp. 45.000,-	Rp. 33.750,-
Kelas I B	Rp. 22.500,-	Rp. 33.750,-	Rp. 60.000,-	Rp. 33.750,-
Kelas I A	Rp. 22.500,-	Rp. 33.750,-	Rp. 75.000,-	Rp. 33.750,-
Utama B	Rp. 30.000,-	Rp. 52.500,-	Rp.112.500,-	Rp. 52.500,-
Utama A	Rp. 30.000,-	Rp. 52.500,-	Rp.112.500,-	Rp. 52.500,-
VIP	Rp. 45.000,-	Rp. 75.000,-	Rp.150.000,-	Rp. 75.000,-

Pasal 20

- (1) Besarnya jasa pelayanan penunjang diagnostik, rehabilitasi medis, tindakan medis, dan konsultasi gizi dipungut sesuai Tarif kelas pasien dirawat.
- (2) Tarif asuhan keperawatan per hari ditentukan sebesar :

Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Intensive care
Kelas III	Rp. 9.000,-
Kelas II	Rp. 15.000,-
Kelas I B	Rp. 15.000,-
Kelas I A	Rp. 15.000,-
Utama B	Rp. 22.500,-
Utama A	Rp. 22.500,-
VIP	Rp. 30.000,-

Bagian Ke enam

Pelayanan penunjang medik dan diagnostik

Pasal 21

Jenis pemeriksaan penunjang medik dan diagnostik meliputi :

- a. Laboratorium Klinik;
- b. Laboratorium Patologi Anatomi;
- c. Bank Darah Rumah Sakit;
- d. Radiologi diagnostik;
- e. Rehabilitasi medis; dan
- f. Gizi.

Pasal 22

- (1). Komponen biaya pemeriksaan laboratorium klinik terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa Pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari biaya bahan habis pakai yang besarnya sesuai harga pembelian terakhir dan jasa BLUD RSUD yang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga bahan habis pakai yang digunakan;
- (3) Besarnya jasa pelayanan laboratorium klinik sebagai berikut :

Kelas Perawat-an	Pemeriksaan darah non mikroskopis (HBS, Gol darah, hematokrit)	Pemeriksaan AL, AT, AE, gambaran darah tepi/diff, ureum, creatinin, Biliru bin, SGOT, SGPT	Darah lengkap, Malaria, Esbach, BTA sputum, feses	urine lengkap	Sperma analisa
Kelas III	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-
Kelas II	Rp. 3.500,-	Rp. 4.900,-	Rp. 12.200,-	Rp. 8.900,-	Rp. 17.500,-
Kelas I B	Rp. 3.500,-	Rp. 4.900,-	Rp. 12.200,	Rp. 8.900,-	Rp. 22.500,-
Kelas I A	Rp. 3.500,-	Rp. 4.900,-	Rp. 12.200,	Rp. 8.900,-	Rp. 27.000,-
Utama B	Rp. 3.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 12.200,	Rp. 8.900,-	Rp. 32.500,-
Utama A	Rp. 3.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 12.200,	Rp. 8.900,-	Rp. 32.500,-
VIP	Rp. 6.100,-	Rp. 8.300,-	Rp. 23.000,-	Rp. 15.500,-	Rp. 35.000,-

Kelas Perawat-an	Widal, Kimia darah (cholesterol, asam urat, alkali phosphat, trigliserid)	Sekret	Gula darah stick, gula darah, total protein	HDL, LDL, CKMB, Elektrolit (Na, Cl, paket K, Na, Cl, Ca)	Pemeriksaan rapid (IGG, IGM, Gravindex, ICT-TB, Narkoba, antimalaria, transudat/ eksudat, HbSag)
Kelas III	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-
Kelas II	Rp. 5.500,-	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
Kelas I B	Rp. 5.500,-	Rp. 9.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
Kelas I A	Rp. 5.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
Utama B	Rp. 5.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 5.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
Utama A	Rp. 5.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 5.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
VIP	Rp. 10.000,-	Rp. 17.500,-	Rp. 6.000,-	Rp. 23.000,-	Rp. 23.000,-

- (4) Besarnya biaya jasa pelayanan laboratorium untuk pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan besarnya biaya jasa pelayanan laboratorium rawat inap kelas II.
- (5) Besarnya biaya jasa pelayanan untuk pasien kiriman dari luar RSUD ditetapkan sama dengan besarnya biaya jasa pelayanan laboratorium rawat inap kelas I B.

Pasal 23

- (1) Komponen biaya pemeriksaan laboratorium patologi anatomi terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa Pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari biaya bahan habis pakai yang besarnya sesuai harga pembelian terakhir dan jasa BLUD RSUD yang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga bahan habis pakai yang digunakan.
- (3) Besarnya jasa pelayanan laboratorium patologi anatomi sebagai berikut :

NO.	HISTO PATOLOGI	Jasa Sarana	B H P	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	CITOLOGI				
	AJH	Rp. 48.000	Rp. 72.000	Rp. 100.000	Rp.220.000
	Deep FNAB	Rp. 80.000	Rp. 120.000	Rp. 150.000	Rp.350.000
	Pap's Smear	Rp. 16.000	Rp. 24.000	Rp. 35.000	Rp. 75.000
	Spuntum 1X Sikatan	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 35.000	Rp. 80.000
	Spuntum 3X Sikatan	Rp. 64.000	Rp. 96.000	Rp. 70.000	Rp. 230.000
2.	JARINGAN				
	Jaringan Kecil	Rp. 28.000	Rp. 90.000	Rp. 50.000	Rp.168.000
	Jaringan Sedang	Rp. 26.000	Rp. 102.000	Rp. 60.000	Rp.188.000
	Jaringan Besar	Rp. 40.000	Rp. 120.000	Rp. 70.000	Rp. 230.000
	Biopsi Khusus	Rp. 52.000	Rp. 78.000	Rp. 90.000	Rp. 220.000

Pasal 24

- (1) Komponen biaya Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan darah); dan
 - c. jasa layanan.
- (2) Besarnya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan mengikuti harga eceran tertinggi yang terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut;
- (3) Besarnya BPBD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan dari PMI cabang Temanggung;
- (4) Besarnya biaya jasa RSUD dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d ditetapkan sebagai berikut :

Jasa pelayanan	Jasa BLUD RSUD	Jasa pelayanan
Cross match	Rp. 17.000,-	Rp. 15.000,-
DCT(Direct coomb test)	Rp. 17.000,-	Rp. 15.000,-
PRC (Packed red cell)	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-

Pasal 25

- (1) Jenis pemeriksaan radiologi diagnostik terdiri dari :
 - a. pemeriksaan *Ultra Sonografi (USG)*; dan
 - b. pemeriksaan *CT. Scan*.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan radiologi diagnostik terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa prosesing biasa ;
 - c. jasa Prosesing dengan *Computa Radiologi (CR)*;
 - d. jasa konsultasi dokter ahli radiology; dan
 - e. jasa tindakan dokter ahli radiology.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari biaya bahan habis pakai yang besarnya sesuai harga pembelian terakhir dan jasa BLUD RSUD yang ditetapkan sama dengan harga bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Besarnya jasa prosesing radiologi diagnostik pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Prosesing	
	Biasa	CR
Kelas III	Rp. 6.000	Rp. 8.000
Kelas II	Rp. 10.000	Rp. 12.000
Kelas I B	Rp. 12.000	Rp. 15.000
Kelas I A	Rp. 15.000	Rp. 17.500
Utama B	Rp. 18.000	Rp. 20.000
Utama A	Rp. 18.000	Rp. 20.000
VIP	Rp. 20.000	Rp. 25.000

- (5) Besarnya jasa konsultasi dokter ahli radiologi ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Konsultasi dokter
Kelas III	Rp. 10.000
Kelas II	Rp. 12.500
Kelas I B	Rp. 17.500
Kelas I A	Rp. 20.000
Utama B	Rp. 25.000
Utama A	Rp. 25.000
VIP	Rp. 30.000

- (6) Dalam hal pemeriksaan radiologi diagnostik dengan kontras dikenakan biaya jasa tindakan dokter ahli radiologi;
- (7) Jasa konsultasi dokter ahli dan jasa prosesing radiologi hanya dikenakan 1 (satu) kali untuk tiap 1 (satu) diagnose;
- (8) Besarnya biaya jasa tindakan dokter ahli radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas III Rp. 5.000,-
 - b. kelas II Rp. 9.000,-
 - c. kelas I B Rp. 12.000,-
 - d. kelas I A Rp. 15.000,-
 - e. utama B Rp. 22.500,-
 - f. utama A Rp. 22.500,-
 - g. VIP Rp. 30.000,-

- (9) Biaya pemeriksaan radiologi diagnostik pasien rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan Radiologi diagnostik Rawat Inap kelas II.
- (10) Biaya pemeriksaan radiologi diagnostik pasien kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan Radiologi diagnostik rawat inap kelas I B.

Pasal 26

- (1) Komponen biaya pemeriksaan *Ultra Sonografi (USG)* terdiri dari :
- jasa sarana; dan
 - jasa tindakan dan konsultasi.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari bahan habis pakai yang ditetapkan mengikuti harga eceran tertinggi terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut serta jasa BLUD RSUD ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Layanan	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I B (Rp)	Kelas I A (Rp)	Utama B (Rp)	Utama A (Rp)	VIP (Rp)
1.	USG Upper Abdomen	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	80.000	90.000
2.	USG Lower Abdomen	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	80.000	90.000
3.	USG Obsgyn / Kandungan	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000	45.000
4.	Bayi/anak s/d 10 th	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
5.	Doppler Whole Abdomen (arteri, aorta, vena)	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
6.	Doppler Carotis	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
7.	Dopler Ekstremitas	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
8.	Doppler Testis	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
9.	Doppler Parotis	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
10.	Doppler Abdomen upper, lower	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
11.	Doppler Appendiks	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
12.	Echo	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
13.	Obstetri 4D	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
14.	Whole Abdomen non doppler	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000
15.	Small Part (Mammae, Tiroid, dan soft tissue)	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	90.000	100.000

- (3.) Besarnya jasa tindakan dan konsultasi USG ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I B (Rp)	Kelas I A (Rp)	Utama B (Rp)	Utama A (Rp)	VIP (Rp)
1.	USG Upper Abdomen	45.000	70.000	90.000	110.000	130.000	130.000	140.000
2.	USG Lower Abdomen	45.000	70.000	90.000	110.000	130.000	130.000	140.000
3.	USG Obsgyn / Kandungan	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	70.000	80.000
4.	Bayi/anak s/d 10 th	70.000	100.000	110.000	120.000	130.000	130.000	150.000
5.	Doppler Whole Abdomen (arteri, aorta, vena)	170.000	190.000	200.000	220.000	230.000	230.000	250.000
6.	Doppler Carotis	170.000	190.000	200.000	220.000	230.000	230.000	250.000
7.	Dopler Ekstremitas	170.000	190.000	200.000	220.000	230.000	230.000	250.000
8.	Doppler Testis	170.000	190.000	200.000	220.000	230.000	230.000	250.000
9.	Doppler Parotis	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000	110.000	130.000
10.	Doppler Abdomen upper, lower)	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	120.000	130.000
11.	Doppler Appendiks	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	120.000	130.000
12.	Echo	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	190.000	200.000
13.	Obstetri 4D	170.000	190.000	200.000	220.000	230.000	230.000	250.000
14.	Whole Abdomen non doppler	100.000	120.000	130.000	140.000	150.000	150.000	170.000
15.	Small Part (Mammae, Tiroid, Skrotum, & soft tissue)	120.000	150.000	160.000	170.000	180.000	180.000	200.000

- (4.) Biaya pemeriksaan USG pasien rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan USG rawat inap kelas II.
- (5.) Biaya pemeriksaan USG pasien kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan USG rawat inap kelas I A.

Pasal 27

- (1) Komponen biaya pemeriksaan *CT. Scan* terdiri dari :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa prosesing;
 - c. jasa konsultasi Dokter ahli radiologi; dan
 - d. jasa tindakan Dokter ahli radiologi.

- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari bahan habis pakai yang ditetapkan mengikuti harga eceran tertinggi terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut serta jasa BLUD RSUD ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Pasien RSUD	Pasien dari luar
1.	Non Kontras	Rp. 300.000	Rp. 400.000
2.	Kontras sedang	Rp. 400.000	Rp. 500.000
3.	Kontras berat	Rp. 500.000	Rp. 600.000

- (3) Penggolongan jenis tindakan Non Kontras, kontras sedang, kontras berat sebagaimana tersebut dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya jasa processing dan konsultasi dokter ahli Radiologi ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Processing	Jasa Konsultasi dokter ahli
Kelas III	Rp. 30.000,-	Rp. 70.000
Kelas II	Rp. 45.000,-	Rp. 120.000
Kelas I B	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000
Kelas I A	Rp. 60.000,-	Rp. 140.000
Utama B	Rp. 75.000,-	Rp. 175.000
Utama A	Rp. 75.000,-	Rp. 175.000
VIP	Rp. 90.000,-	Rp. 200.000

- (5) Komponen biaya pemeriksaan *CT.Scan* dengan kontras sama dengan biaya pemeriksaan *CT.Scan* non kontras ditambah dengan biaya tindakan dokter ahli radiologi.
- (6) Besarnya jasa tindakan dokter ahli radiologi ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelas III Rp. 25.000,-
 - b. kelas II Rp. 40.000,-
 - c. kelas I B Rp. 55.000,-
 - d. kelas I A Rp. 60.000,-
 - e. Utama B Rp. 75.000,-
 - f. Utama A Rp. 75.000,-
 - g. VIP Rp. 100.000,-
- (7) Biaya pemeriksaan *CT. scan* pasien rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan *CT.Scan* kelas II.
- (8) Biaya pemeriksaan *CT. Scan* pasien kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan *CT. Scan* rawat inap kelas I A.
- (9) Apabila dalam pemeriksaan diperlukan konsultasi dokter ahli anestesi dipungut biaya sebesar jasa konsultasi dokter ahli radiologi.
- (10) Jasa pemeriksaan *CT. Scan* Cito besarnya ditetapkan sebesar jasa pemeriksaan *CT. Scan* ditambah 50 % (lima puluh persen) sesuai dengan kelasnya.

Pasal 28

- (1) Jenis Pelayanan rehabilitasi medis terdiri dari :
 - a. fisio terapi;
 - b. Terapi okupasi; dan
 - c. Terapi wicara.
- (2) Komponen biaya rehabilitasi medis terdiri dari :
 - b. jasa Sarana; dan
 - d. jasa konsultasi dokter ahli.
- (3) Jenis- jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. rehabilitasi medis sederhana;
 - b. rehabilitasi medis sedang; dan
 - c. rehabilitasi medis canggih.
- (4) Besarnya biaya jasa Sarana dan Jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Sederhana		Sedang	
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
Kelas III	Rp. 2.500	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 6.000
Kelas II	Rp. 3.500	Rp. 6.000	Rp. 5.500	Rp. 9.000
Kelas I B	Rp. 4.500	Rp. 8.000	Rp. 7.000	Rp. 12.000
Kelas I A	Rp. 6.000	Rp. 10.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
Utama B	Rp. 7.000	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 17.500
Utama A	Rp. 7.000	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 17.500
VIP	Rp. 9.000	Rp. 15.000	Rp. 12.000	Rp. 20.000

- (5) Jasa konsultasi dokter ahli ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Konsultasi Dokter ahli
Kelas III	Rp. 10.000,-
Kelas II	Rp. 12.500,-
Kelas I B	Rp. 17.500,-
Kelas I A	Rp. 20.000,-
Utama B	Rp. 25.000,-
Utama A	Rp. 25.000,-
VIP	Rp. 30.000,-

- (6) Besarnya tarif pelayanan rehabilitasi medis canggih ditetapkan sebagai berikut :

Jenis layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
MLDV	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-
Manual therapy	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-

- (7) Jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan ditetapkan sebesar jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat inap di kelas II sebanyak- banyaknya 2 (dua) kali tindakan;

- (8) Jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan dari luar ditetapkan sebesar jasa pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat inap kelas IB.
- (9) Jasa pelayanan rehabilitasi medis dipungut berdasarkan jenis tindakan yang diberikan.
- (10) Penggolongan jenis tindakan rehabilitasi medis sederhana, rehabilitasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersebut dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Konsultasi gizi diselenggarakan pada klinik gizi oleh tenaga ahli gizi;
- (2) Komponen jasa konsultasi gizi meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan
- (3) Besarnya biaya konsultasi gizi untuk rawat inap dipungut satu kali selama masa perawatan dan ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
Kelas III	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
Kelas II	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-
Kelas I B	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-
Kelas I A	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-
Utama B	Rp. 4.000,-	Rp. 15.000,-
Utama A	Rp. 4.000,-	Rp. 15.000,-
VIP	Rp. 4.000,-	Rp. 15.000,-

- (4) Apabila ada perubahan diet, dipungut bahan habis pakai sesuai Tarif yang telah ditetapkan.
- (5) Besarnya jasa konsultasi gizi untuk pasien rawat jalan ditetapkan sebesar jasa konsultasi gizi untuk pasien rawat inap kelas II.
- (6) Besarnya jasa konsultasi gizi pasien rawat jalan dari luar ditetapkan sama dengan jasa konsultasi gizi rawat inap kelas IB.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Tumbuh kembang

Pasal 30

- (1) Komponen biaya layanan Tumbuh kembang meliputi :
 - a. Biaya Adminstrasi;
 - b. Bahan habis pakai;
 - c. Jasa Sarana; dan
 - d. Jasa Pelayanan.
- (2) Jenis-jenis pelayanan tumbuh kembang meliputi :
 - a. Terapi wicara;
 - b. Terapi okupasi;
 - c. Pemeriksaan DDST (*Denver Development Screening Tes*);
 - d. Pemeriksaan dokter spesialis (Anak & Syaraf); dan
 - e. Pemeriksaan Psikologi.

- (3) Besarnya tarif terapi wicara ditetapkan sebagai berikut :

Jenis layanan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
Sederhana	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 11.000,-
Sedang	Rp. 8.500,-	Rp. 9.000,-	Rp. 17.500,-

- (4) Besarnya tarif terapi okupasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis layanan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
Sederhana	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 11.000,-
Sedang	Rp. 8.500,-	Rp. 9.000,-	Rp. 17.500,-
Canggih	Rp. 14.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 26.000,-

- (5) Pemeriksaan DDST

- a. Jasa sarana : Rp 6.000,-
b. Jasa pelayanan : Rp 7.500,-

Bagian Kedelapan

Pelayanan konsultasi psikologi

Pasal 31

- (1) Komponen jasa konsultasi psikologi meliputi :
a. biaya administrasi;
b. jasa sarana; dan
c. jasa konsultasi
- (2) Biaya konsultasi psikologi berdasarkan atas lamanya waktu konsultasi.
- (3) Besarnya jasa konsultasi ditetapkan sebagai berikut :

Waktu Konsultasi	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
0 - 30 menit	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
31 - 45 menit	Rp. 6.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 18.000,-
46 -60 menit	Rp. 7.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 22.000,-

- (4) Jasa tindakan psikologi

Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
Psikoterapi	Rp. 12.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 32.000,-
Tes Intelgensi	Rp. 18.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 48.000,-
Psikotes kenal diri/ kepribadian	Rp. 16.500,-	Rp. 22.500,-	Rp. 39.000,-
Psikotes Bakat minat	Rp. 20.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 75.000,-
Psikotes pekerja	Rp. 20.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 80.000,-

Bagian Kesembilan
Pelayanan Elektromedis dan terapi

Pasal 32

Jenis pelayanan pemeriksaan elektromedis meliputi :

- a. pelayanan *Elektro Cardiografi* (EKG);
- b. pelayanan *Elektro Encephalografi* (EEG);
- c. pelayanan *Brain Mapping* ;
- d. pelayanan Audiometri; dan
- e. pelayanan CTG (*Cardio Topo Graf*).

Pasal 33

- (1). Komponen biaya pemeriksaan EKG terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa operator; dan
 - c. jasa Konsultasi dokter ahli.
- (2). Jasa sarana, jasa operator, dan konsultasi dokter ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa sarana	Jasa Operator	Konsultasi Dokter
Kelas III	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-
Kelas II	Rp. 8.000,-	Rp. 5.500,-	Rp. 11.000,-
Kelas I B	Rp. 8.000,-	Rp. 6.600,-	Rp. 13.200,-
Kelas I A	Rp. 8.000,-	Rp. 8.800,-	Rp. 17.600,-
Utama B	Rp. 8.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 22.000,-
Utama A	Rp. 8.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 22.000,-
VIP	Rp. 12.500,-	Rp. 13.750,-	Rp. 27.500,-

- (3). Biaya pemeriksaan EKG rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan EKG rawat inap kelas II .
- (4). Biaya pemeriksaan EKG kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan EKG rawat inap kelas I B.

Pasal 34

- (1). Komponen biaya pemeriksaan EEG dan/atau *Brain Mapping* terdiri dari :
 - a. jasa sarana ;
 - b. jasa operator; dan
 - c. jasa Konsultasi dokter ahli.
- (2). Besarnya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir pada saat pembelian bahan habis pakai tersebut.

- (3). Besarnya biaya Pemeriksaan EEG ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa sarana	Jasa operator	Jasa Konsultasi Dokter
Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp. 17.500,-	Rp. 35.000,-
Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 24.750,-	Rp. 44.000,-
Kelas I B	Rp. 30.000,-	Rp. 27.500,-	Rp. 46.750,-
Kelas I A	Rp. 30.000,-	Rp. 30.250,-	Rp. 49.500,-
Utama B	Rp. 30.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 52.250,-
Utama A	Rp. 30.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 52.250,-
VIP	Rp. 35.500,-	Rp. 35.750,-	Rp. 55.000,-

- (4). Besarnya biaya Pemeriksaan EEG-Brain Mapping, ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa sarana	Jasa operator	Jasa Konsultasi Dokter
Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp.100.000,-
Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 32.500,-	Rp.115.000,-
Kelas I B	Rp. 30.000,-	Rp. 33.000,-	Rp.121.000,-
Kelas I A	Rp. 30.000,-	Rp. 35.750,-	Rp.126.500,-
Utama B	Rp. 30.000,-	Rp. 38.500,-	Rp.132.000,-
Utama A	Rp. 30.000,-	Rp. 38.500,-	Rp.132.000,-
VIP	Rp. 35.500,-	Rp. 41.250,-	Rp.137.500,-

Pasal 35

- (5). Komponen biaya pemeriksaan *Audiometri* terdiri dari :

- a. jasa sarana;
- b. jasa operator; dan
- c. jasa konsultasi dokter ahli.

- (6). Besarnya biaya Pemeriksaan *Audiometri*, ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa sarana	Jasa operator	Jasa Konsultasi Dokter
Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 35.000,-
Kelas II	Rp. 35.000,-	Rp.16.500,-	Rp. 44.000,-
Kelas I B	Rp. 35.000,-	Rp.19.250,-	Rp. 46.750,-
Kelas I A	Rp. 35.000,-	Rp.22.000,-	Rp. 49.500,-
Utama B	Rp. 35.000,-	Rp.24.750,-	Rp. 52.250,-
Utama A	Rp. 35.000,-	Rp.24.750,-	Rp. 52.250,-
VIP	Rp. 43.200,-	Rp.27.500,-	Rp. 55.000,-

- (7). Biaya pemeriksaan *Audiometri* rawat jalan ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan *Audiometri* rawat inap kelas II.
- (8). Biaya pemeriksaan kiriman dari luar ditetapkan sebesar biaya pemeriksaan *Audiometri* rawat inap kelas I B.

Pasal 36

- (1). Komponen biaya CTG meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa operator; dan
 - c. jasa konsultasi.
- (2). Besarnya biaya CTG, ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelaksana	Jasa Konsul	Jumlah
Kelas III	Rp. 50.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000	Rp. 85.000
Kelas II	Rp. 52.500	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 97.500
Kelas I B	Rp. 55.000	Rp. 17.500	Rp. 35.000	Rp. 107.500
Kelas I A	Rp. 57.500	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 117.500
Utama B	Rp. 60.000	Rp. 22.500	Rp. 45.000	Rp. 127.500
Utama A	Rp. 60.000	Rp. 25.000	Rp. 45.000	Rp. 127.500
VIP	Rp. 60.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 137.500

Pasal 37

Jenis pelayanan pemeriksaan terapi meliputi :

- a. pelayanan Mikrodermabrasi; dan
- b. pelayanan Laser Therapi.

Pasal 38

- (1). Komponen biaya tindakan *Mikrodermabrasi* terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelaksana; dan
 - c. jasa tindakan dokter umum dan dokter ahli.
- (2). Besarnya biaya tindakan *Mikrodermabrasi*, ditetapkan sebagai berikut :

a. jasa sarana	Rp. 90.000,-
b. jasa Pelaksana	Rp. 23.000,-
c. jasa Tindakan dokter umum	Rp. 58.000,-
d. jasa Tindakan dokter ahli	Rp. 72.000,-

Pasal 39

- (1). Komponen biaya tindakan *Laser Therapi (CO2)* terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelaksana; dan
 - c. jasa tindakan dokter ahli.
- (2). Besarnya biaya tindakan *Laser Therapi (CO2)*, ditetapkan :

Jenis Tindakan	Jasa sarana	Jasa Pelaksana	Jasa Tindakan Dokter
Regio kecil < 5 titik	Rp. 37.500,-	Rp. 18.500,-	Rp. 62.500,-
Regio sedang > 5 - 10 titik	Rp. 62.500,-	Rp. 18.500,-	Rp. 125.000,-
Regio luas > 10 titik	Rp. 100.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 200.000,-

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Hemodialisa
Pasal 40

- (1) Komponen biaya Hemodialisa meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari bahan habis pakai yang ditetapkan mengikuti harga eceran tertinggi terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut serta jasa BLUD RSUD;
- (3) Besarnya tarif pelayanan hemodialisa adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa sarana	Dokter Pengirim	Jasa Pelayanan HD	Dokter Nipro	Jasa Cito
1	Pasien umum	Rp.50.000	Rp.25.000	Rp.75.000	Rp.36.000	
2	Pasien umum cito	Rp.50.000	Rp.35.000	Rp.75.000	Rp.36.000	Rp.24.500
3	Pasien kiriman luar	Rp.50.000	Rp.30.000	Rp.93.000	Rp.36.000	
4	Pasien Kiriman Luar cito	Rp.90.000	Rp.45.000	Rp.93.000	Rp.36.000	Rp.54.000

Bagian Kesebelas
Pelayanan Tindakan medis operatif dan non operatif
Pasal 41

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan medis operatif terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan tindakan medis;
 - c. jasa pelayanan anesthesi; dan
 - d. jasa pelayanan tim operasi.
- (2) Jenis pelayanan tindakan medis operatif meliputi:
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar;
 - d. tindakan medis operatif besar khusus;
 - e. tindakan medis operatif canggih; dan
 - f. tindakan medis operatif dengan penyulit.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari bahan habis pakai yang ditetapkan mengikuti harga eceran tertinggi terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut serta jasa BLUD RSUD ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya jasa pelayanan tindakan medis operatif.

- (4) Besarnya jasa pelayanan tindakan medis operatif ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Tindakan Medis Operatif Terencana			
	Kecil	Sedang	Besar	Besar Khusus
Kelas III	Rp.150.000,-	Rp.300.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-
Kelas II	Rp.275.000,-	Rp.440.000,-	Rp. 660.000,-	Rp. 825.000,-
Kelas IB	Rp.330.000,-	Rp.550.000,-	Rp. 825.000,-	Rp. 990.000,-
Kelas IA	Rp 385.000,-	Rp.660.000,-	Rp. 990.000,-	Rp.1.210.000,-
Utama B	Rp.495.000,-	Rp.770.000,-	Rp.1.210.000,-	Rp.1.485.000,-
Utama A	Rp.495.000,-	Rp.770.000,-	Rp.1.210.000,-	Rp.1.485.000,-
VIP	Rp.550.000,-	Rp.880.000,-	Rp.1.320.000,-	Rp.1.650.000,-

- (5) Penggolongan jenis tindakan medis operatif kecil, sedang, besar, dan besar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam keadaan tertentu dokter berhak menentukan jenis golongan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan tingkat kesulitannya.
- (7) Tarif tindakan medis operatif canggih ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali tarif tindakan medis operatif besar.
- (8) Tarif tindakan medis operatif dengan penyulit ditetapkan sebesar tindakan medis operatif besar ditambah 25 % (dua puluh lima persen).
- (9) Bila pasien meninggal di kamar operasi dibebaskan dari jasa pelayanan tindakan, dan bila meninggal di ruang perawatan dikenakan jasa pelayanan tindakan sebesar 50% (Lima puluh persen) sesuai dengan kelasnya.
- (10) Bila pasien memerlukan tindakan medis ulangan sedang pasien masih dalam masa perawatan, kepada pasien hanya dikenakan tambahan jasa 25% (Dua puluh lima persen) dari jasa tindakan pertama;
- (11) Jasa pelayanan tindakan medis operatif tidak terencana (cito) ditambah 50 % (Lima puluh persen) dari tindakan medis operatif terencana sesuai kelasnya.
- (12) Bila dokter pertama menyerahkan tindakan kepada dokter kedua, maka jasa tindakan menjadi hak dokter kedua.
- (13) Tindakan dokter bersama ditempat yang sama dengan kasus berbeda dikenakan Tarif sesuai tindakan.
- (14) Jasa pelayanan Tim operasi ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari besarnya jasa pelayanan tindakan medis operatif.
- (15) Jasa pelayanan *one day surgery* ditetapkan sebesar Tarif kelas II.

Pasal 42

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan medis non operatif terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan tindakan medis.
- (2) Jenis pelayanan tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif besar khusus.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari bahan habis pakai yang ditetapkan mengikuti harga eceran tertinggi terakhir saat pembelian bahan dan alat tersebut serta jasa BLUD RSUD ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya jasa pelayanan tindakan medis non operatif.
- (4) Besarnya jasa pelayanan tindakan medis non operatif ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Tindakan Medis Non Operatif			
	Kecil	Sedang	Besar	Besar Khusus
Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 200.000,-
Kelas II	Rp. 33.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 137.500,-	Rp. 330.000,-
Kelas IB	Rp. 41.250,-	Rp. 66.000,-	Rp. 170.500,-	Rp. 412.500,-
Kelas IA	Rp. 49.500,-	Rp. 82.500,-	Rp. 209.000,-	Rp. 495.000,-
Utama B	Rp. 57.750,-	Rp. 96.250,-	Rp. 231.000,-	Rp. 577.500,-
Utama A	Rp. 57.750,-	Rp. 96.250,-	Rp. 210.000,-	Rp. 577.500,-
VIP	Rp. 66.000,-	Rp. 110.000	Rp. 250.000,-	Rp. 660.000,-

- (5) Penggolongan jenis tindakan medis non operatif kecil, sedang, besar dan besar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Jasa pelayanan tindakan medis non operatif untuk pasien rawat jalan ditetapkan sebesar jasa pelayanan tindakan medis non operatif pasien kelas II.
- (7) Bila dokter pertama menyerahkan tindakan kepada dokter kedua, maka jasa tindakan menjadi hak dokter kedua.
- (8) Apabila dokter spesialis yang melaksanakan tindakan medis non operatif berhalangan, maka dapat dilakukan tindakan oleh dokter umum atau perawat/bidan seijin dokter spesialis yang bersangkutan dengan dikenakan biaya masing-masing untuk dokter umum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan untuk perawat/bidan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya tindakan dan pemeriksaan spesialis.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Tindakan anesthesi
Pasal 43

Besarnya biaya anesthesi ditetapkan sebagai berikut :

- a. tindakan anesthesi yang dilakukan oleh Dokter ahli anesthesi ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jasa tindakan medis operatif;
- b. tindakan anesthesi yang dilakukan oleh peñata anesthesi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jasa tindakan medis operatif;
- c. Jasa *recovery room* (ruang pemulihan) ditetapkan sebagai berikut :
 1. kelas III Rp. 10.000,-
 2. kelas II Rp. 15.000,-
 3. kelas I A dan kelas I B Rp. 20.000,-
 4. Utama A dan Utama B Rp. 25.000,-
 5. VIP Rp. 30.000,-

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Tindakan persalinan
Pasal 44

- (1) Jenis pelayanan tindakan medis dan terapi lainnya yang khusus pada bagian kebidanan dan penyakit kandungan meliputi :
 - a. persalinan normal (*fisiologis*); dan
 - b. persalinan dengan penyulit (*patologis*)
- (2) Komponen biaya tindakan medis dan terapi pada bagian kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besarnya biaya jasa sarana ditetapkan sebagai berikut :

Kelas perawatan	Pertolongan dilaksanakan oleh	
	Bidan	Dokter ahli
Kelas III	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
Kelas II	Rp. 100.000,-	Rp. 175.000,-
Kelas IB	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
Kelas IA	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-
Utama B	Rp. 150.000,-	Rp. 350.000,-
Utama A	Rp. 150.000,-	Rp. 350.000,-
VIP	Rp. 150.000,-	Rp. 400.000,-

- (4) Besarnya biaya jasa persalinan normal ditetapkan sebagai berikut :

Kelas perawatan	Pertolongan dilaksanakan oleh	
	Bidan	Dokter ahli
Kelas III	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
Kelas II	Rp. 220.000,-	Rp. 385.000,-
Kelas IB	Rp. 275.000,-	Rp. 550.000,-
Kelas IA	Rp. 275.000,-	Rp. 550.000,-
Utama B	Rp. 330.000,-	Rp. 770.000,-
Utama A	Rp. 330.000,-	Rp. 770.000,-
VIP	Rp. 330.000,-	Rp. 880.000,-

- (5) Besarnya biaya jasa persalinan dengan penyulit (*patologis*) ditetapkan sebesar 1½ kali jasa persalinan normal, yang meliputi :
 - a. partus dengan Vaccum;
 - b. partus dengan Gemelli;
 - c. partus dengan Sungsang;
 - d. partus dengan Pre Eklampsia/Eklampsia;
 - e. partus dengan Versi Ekstraksi;
 - f. partus dengan Induksi persalinan/perbaikan His; dan
 - g. Partus dengan placenta manual.
- (6) Besarnya biaya pendampingan dokter spesialis anak saat sectio ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa tindakan medis operatif. Jika di dampingi dokter umum atas limpahan dari dokter Spesialis Anak, besarnya biaya pendampingan di tetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- (7) Persalinan yang dibantu oleh dokter umum dikenakan jasa persalinan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa persalinan oleh dokter spesialis.

Bagian Keempatbelas

Pelayanan Farmasi

Pasal 45

- (1) Komponen biaya pelayanan farmasi terdiri dari :
 - a. barang farmasi;
 - b. jasa sarana; dan
 - c. jasa pelayanan farmasi.
- (2) Pelayanan barang farmasi dilaksanakan oleh instalasi farmasi yang meliputi obat-obatan dan bahan habis pakai sesuai dengan resep dokter;
- (3) Besarnya harga barang-barang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sesuai harga pembelian terakhir barang-barang farmasi tersebut dengan ketentuan untuk pelayanan kelas III ditambah 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk pelayanan kelas II , kelas I , kelas Utama dan VIP ditambah 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Besarnya tarif jasa pelayanan farmasi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana	Jasa Farmasi	Jumlah
1	Obat Jadi	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp.1.000,-
2	Obat Racik sampai 30 bungkus	Rp.1.000,-	Rp.1.500,-	Rp.2.500,-
3	Obat Racik lebih dari 30 bungkus	Rp.1.500,-	Rp.2.000,-	Rp.3.500,-
4	Obat salep	Rp.1.000,-	Rp.1.000,-	Rp.2.000,-

Bagian Kelimabelas
Pelayanan Tindakan perawat
Pasal 46

- (1) Tindakan perawat meliputi tindakan perawatan umum dan perawatan khusus.
- (2) Jasa tindakan perawat bagi pasien ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya akomodasi sehari, maksimal 5 (lima) kali dalam satu minggu.
- (3) Jasa tindakan perawat pasien rawat jalan (poliklinik) ditetapkan sebesar Tarif kelas II.
- (4) Jenis dan tindakan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian keenambelas
Pelayanan unit gigi dan mulut
Pasal 47

- (1) Komponen biaya pelayanan poliklinik gigi dan mulut terdiri dari :
 - a. jasa sarana ;
 - b. konsultasi dokter gigi; dan
 - c. tindakan medis therapy.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari biaya bahan habis pakai yang besarnya sesuai harga pembelian terakhir dan jasa BLUD RSUD yang ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besarnya jasa pelayanan tindakan medis therapy.
- (3) Besarnya biaya jasa konsultasi dokter gigi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a.
- (4) Jenis tindakan medis dan terapi gigi adalah :
 - a. tindakan medis dan terapi sederhana;
 - b. tindakan medis dan terapi kecil;
 - c. tindakan medis dan terapi sedang; dan
 - d. tindakan medis dan terapi besar.
- (5) Besarnya jasa pelayanan tindakan medis dan terapi di poliklinik gigi dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis tindakan	Jasa Sarana	Jasa tindakan
1.	Tindakan Medis Therapi Sederhana	Rp. 10.400	Rp. 24.000
2.	Tindakan Medis Therapi Kecil	Rp. 15.600,-	Rp. 36.000,-
3.	Tindakan Medis Therapi Sedang	Rp. 20.800,-	Rp. 48.000,-
4.	Tindakan Medis Therapi Besar	Rp. 78.000,-	Rp.150.000,-

- (6) Penggolongan tindakan medis dan terapi gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Pelayanan Pemeriksaan kesehatan
Pasal 48

- (1) Komponen biaya pemeriksaan kesehatan terdiri dari :
- a. biaya administrasi;
 - b. jasa sarana; dan
 - e. jasa konsultasi medis.
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. biaya administrasi Rp. 3.500,-
 - b. jasa sarana Rp. 5.000,-
 - c. jasa konsultasi medis :

No	Jenis Pelayanan	Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Keperluan sekolah	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
2	Keperluan melamar pekerjaan	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
3	Keperluan asuransi	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
4	Keperluan lain-lain	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-

- (3) Besarnya jasa General Check Up ditetapkan sebagai berikut :
- a. biaya administrasi Rp. 3.500,-
 - b. jasa BLUD RSUD Rp. 7.500,-
 - c. pelayanan dokter umum Rp. 20.000,-
 - d. pelayanan dokter ahli Rp. 30.000,-
 - e. penunjang diagnostik yang diperlukan sesuai Tarif kelas IB
 - f. jenis Pemeriksaan General Check Up dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu sederhana, medium, dan lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Pelayanan Central Sterile Suply Departemen (CSSD)
Pasal 49

- (1) BLUD RSUD memberikan pelayanan Central Sterile Suply Departemen (CSSD) untuk keperluan sterilisasi alat kedokteran dan alat kesehatan di ruang operasi maupun rawat inap;
- (2) Komponen biaya pelayanan Central Sterile Suply Departemen (CSSD) meliputi :
- a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan

- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari biaya bahan habis pakai yang besarnya sesuai harga pembelian terakhir dan jasa BLUD RSUD yang ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Set operasi kecil	Set operasi sedang	Set operasi besar	Set operasi khusus
Kelas III	Rp. 8.000,-	Rp.12.000,-	Rp.16.000,-	Rp. 20.000,-
Kelas II	Rp.20.000,-	Rp.30.000,-	Rp. 42.000,-	Rp. 57.000,-
Kelas IB	Rp.22.000,-	Rp.32.000,-	Rp. 44.000,-	Rp. 58.000,-
Kelas IA	Rp.23.000,-	Rp.33.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 60.000,-
Utama B	Rp.25.000,-	Rp.34.000,-	Rp. 47.000,-	Rp. 61.000,-
Utama A	Rp.26.500,-	Rp.35.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 63.000,-
VIP	Rp.28.000,-	Rp.37.000,-	Rp 50.000,-	Rp. 65.000,-

- (4) Besarnya jasa pelayanan CSSD untuk ruang operasi ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Operasi			
	Kecil	Sedang	Besar	Operasi Khusus
Kelas III	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
Kelas II	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-
Kelas IB	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-
Kelas IA	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,-
Utama B	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-
Utama A	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-	Rp.12.500,-
VIP	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-	Rp.10.000,-	Rp.15.000,-

- (5) Besarnya jasa pelayanan CSSD untuk rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Rawat Inap		Intensif	
	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jasa sarana	Jasa pelayanan
Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 800,-	Rp. 10.000,-	Rp. 1.600,-
Kelas II	Rp. 11.000,-	Rp. 900,-	Rp. 11.000,-	Rp. 1.800,-
Kelas IB	Rp. 12.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 2.000,-
Kelas IA	Rp. 12.000,-	Rp. 1.100,-	Rp. 12.000,-	Rp. 2.200,-
Utama B	Rp. 12.000,-	Rp. 1.200,-	Rp. 12.000,-	Rp. 2.400,-
Utama A	Rp. 12.000,-	Rp. 1.300,-	Rp. 12.000,-	Rp. 2.600,-
VIP	Rp 13.000,-	Rp. 1.400,-	Rp 13.000,-	Rp. 3.000,-

Pasal 50

- (1) BLUD RSUD memberikan pelayanan pembakaran sampah medis untuk keperluan rumah sakit sendiri maupun menerima sampah medis dari instansi lain;
- (2) Komponen biaya pelayanan pembakaran sampah medis meliputi :
- Jasa sarana; dan
 - Jasa pelayanan.

- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari biaya pembelian bahan bakar minyak dan jasa BLUD RSUD. Tarif pembakaran sampah setiap 1 (satu) kg ditetapkan sebagai berikut :

Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
Rp. 8.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 10.500,-

Bagian Kesembilanbelas
Pelayanan Visum et Repertum
Pasal 51

- (1) BLUD RSUD memberikan pelayanan visum et repertum untuk keperluan penyidikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang;
- (2) Komponen biaya visum et repertum meliputi :
- a. Biaya administrasi pendaftaran;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa konsultasi dokter;
 - d. Jasa pelayanan visum; dan
 - e. Jasa tindakan medis operatif bila diperlukan.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan sebesar Rp. 15.000,-
- (4) Besarnya jasa visum et repertum ditetapkan sebagai berikut :
- a. visum luar hidup Rp. 25.000,-
 - b. visum luar mati Rp. 75.000,-
 - c. visum dalam hidup Rp. 75.000,-
 - d. visum dalam mati/otopsi Rp. 400.000,-
 - e. apabila diperlukan konsultasi dengan dokter Ahli Forensik dari Rumah Sakit lain, besarnya Tarif disesuaikan dengan Tarif Rumah Sakit yang bersangkutan; dan
 - f. visum yang dilaksanakan diluar jam kerja ditambah 50% (lima puluh persen).

Bagian Keduapuluh
Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
Pasal 52

- (1) Komponen biaya pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah terdiri dari :
- a. bahan bakar minyak;
 - b. jasa BLUD RSUD; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Biaya pemakaian ambulance dalam kota untuk jarak radius 5 (lima) kilometer ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- ditambah jasa pelayanan sebesar Rp. 5.000,-
- (3) Biaya pemakaian ambulance ke luar kota ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah beban biaya 1 (satu) liter bahan bakar minyak untuk setiap 5 kilometer ditambah jasa pelayanan.
- (4) Jasa BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sama dengan pemakaian biaya bahan bakar minyak.
- (5) Biaya pemakaian mobil jenazah ditetapkan 150% (seratus lima puluh persen) dari Tarif ambulance.

- (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya bahan bakar minyak.

Bagian Keduapuluh satu
Pelayanan Pemulasaraan jenazah
Pasal 53

- (1) Komponen biaya pemulasaraan jenazah terdiri dari :
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa Pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari biaya bahan habis pakai yang besarnya sesuai harga pembelian terakhir dan jasa BLUD RSUD untuk penitipan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per hari;
- (3) Waktu penitipan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 x 24 jam.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di ruang rawat inap ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- .
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di kamar mayat ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- .
- (6) Besarnya jasa tindakan pemberian suntikan formalin ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-.
- (7) Pemakaian kamar mayat bagi pasien yang meninggal dunia di BLUD RSUD kurang dari 2 jam tidak dikenakan biaya.

Bagian keduapuluh dua
Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)
Pasal 54

- (1) Komponen biaya pelayanan home care terdiri dari :
- a. biaya administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa konsultasi medis umum;
 - d. jasa konsultasi medis spesialis;
 - e. tindakan keperawatan;
 - f. tindakan Keperawatan/Kebidanan;
 - g. obat dan alat kesehatan; dan
 - h. biaya transportasi.
- (2) Besarnya biaya pelayanan home care sebagai berikut :
- a. biaya administrasi Rp. 10.000,-
 - b. jasa sarana Rp. 25.000,-
 - c. jasa konsultasi medis umum Rp. 50.000,-
 - d. jasa konsultasi medis spesialis Rp. 75.000,-
 - e. tindakan keperawatan sesuai dengan tarif kelas IB
 - f. tindakan persalinan sesuai dengan tarif kelas IB
 - g. biaya transportasi :
 - < 5 km Rp. 20.000,-
 - 5 – 10 km Rp. 30.000,-
 - 11 – 20 km Rp. 50.000,-
 - 21 – 30 km Rp. 75.000,-
 - Biaya ambulance sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan

Bagian kedua puluh tiga
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 55

- (1) BLUD RSUD dapat melayani praktek siswa pendidikan dan pelatihan dari luar.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan dikenakan biaya.
- (3) Komponen biaya pelayanan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari
 - a. jasa BLUD RSUD; dan
 - b. jasa Pelayanan.
- (4) Besarnya biaya pelayanan Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RSUD	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Keperawatan			
	a. Praktek S1/orang/minggu	Rp. 15.000	Rp. 35.000	Rp. 50.000
	b. Praktek D3/orang/minggu	Rp. 9.000	Rp. 21.000	Rp. 30.000
	c. Seminar	Rp. 30.000	Rp. 70.000	Rp. 100.000
	d. Ujian Akhir/orang/hari	Rp. 15.000	Rp. 35.000	Rp. 50.000
	e. Ujian Evaluasi Praktek/orang/hari	Rp. 12.000	Rp. 28.000	Rp. 40.000
2.	Non Keperawatan			
	a. Praktek S1/D4/orang/minggu	Rp. 12.000	Rp. 28.000	Rp. 40.000
	b. Praktek D1/D3/D4/orang/minggu	Rp. 9.000	Rp. 21.000	Rp. 30.000
3.	Penelitian			
	Studi pendahuluan	Rp. 30.000	Rp. 70.000	Rp. 100.000
	b. S2/orang/judul	Rp. 90.000	Rp. 210.000	Rp. 300.000
	c. D3/D4/S1/orang/judul	Rp. 60.000	Rp. 140.000	Rp. 200.000
4.	Pengambilan Data dan Peminjaman Dokumen RS			
	a. S2	Rp. 22.500	Rp. 52.500	Rp. 75.000
	b. D3/D4/S1	Rp. 15.000	Rp. 35.000	Rp. 50.000
5.	Praktek kerja/magang (pertahun)			
	Medis/paramedis			
	- Dokter			
	- S1/DIII			
	- Perawat			
	- Bidan			
	- Radiologi			
	- Farmasi			
	- Analisis			
		Rp.3.000.000		Rp.3.000.000
6.	Lain-lain			
	a. Studi banding /orang/hari	Rp. 10.500	Rp. 24.500	Rp. 35.000
	b. Sewa LCD / 5 jam	Rp. 100.000	-	Rp. 100.000
	c. Sewa Aula (Jam 08.00 s/d 14.00 WIB)	Rp. 100.000	-	Rp. 100.000
	d. Tambahan Sewa Aula per Jam	Rp. 10.000		Rp. 10.000
	e. Legalisir dokumen :			
	- Untuk sekolah/lembar.	Rp. 700	Rp. 300	Rp. 1.000
	- Untuk cari Pekerjaan, dan lain- lain/lembar	Rp. 1.200	Rp. 800	Rp. 2.000

Bagian Kedua puluh empat
Pelayanan Penyewaan Alat Kesehatan
Pasal 56

Pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang membutuhkan alat khusus untuk monitoring, ketepatan pemberian terapi dan lain-lain, dipungut biaya sewa alat yang besarnya sebagai berikut :

No	Jenis Alat Kesehatan	Tarif Sewa Alat	Keterangan
1	Defibrilator	Rp. 32.000	Per jam
2	Oksigen Sentral	Rp. 20.000	Per hari
3	Tabung Oksigen	Rp. 5.000	Per hari
4	EKG Monitor	Rp. 50.000	Per hari
5	Bed Side Monitor	Rp. 25.000	Perjam diluar ICU
6	Ventilator	Rp. 40.000	Per jam
7	Syringe Pump	Rp. 40.000	Per hari
8	Infus Pump	Rp. 40.000	Per hari
9	Nebulizer	Rp. 27.000	Per hari
10	Suction Pump	Rp. 30.000	Per hari
11	WSD Pump	Rp. 20.000	Per hari
12	Foto terapi	Rp. 30.000	Per jam
13	Inkubator canggih	Rp. 30.000	Per hari
14	Blood Warmer	Rp. 20.000	Per hari
15	Matras Anti decubitus	Rp. 16.000	Per hari
16	Radian Warmer	Rp. 32.000	Per hari

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 57

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama dengan program ASKES, Tarif paket merupakan pendapatan rumah sakit dengan perincian 60 % (enam puluh persen) sebagai *Hospital Service* dan 40 % (empat puluh persen) sebagai *Medical Service*.
- (2) Pendapatan HD ASKES, tarif paket merupakan pendapatan rumah sakit dengan perincian 60 % Hospital service termasuk BHP dan 40 % Medical Service sebagai berikut :
 - a. jasa konsultasi neprolog sesuai dengan MOU ditambah pajak;
 - b. jasa dokter penanggung jawab 29 %;
 - c. jasa dokter pelaksana 16 %; dan
 - d. jasa perawat pelaksana 55 %.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama dengan Jaskesmas/Jampersal atau sejenisnya, tarif paket merupakan pendapatan rumah sakit dengan perincian 56 % (lima puluh enam persen) sebagai *Hospital Service* dan 44 % (empat puluh persen) sebagai *Medical Service*.

- (4) Semua pendapatan yang bersifat *Hospital Service* maupun *Medical Service* merupakan pendapatan rumah sakit.
- (5) Pendapatan yang bersifat *Hospital Service* dipergunakan untuk operasional rumah sakit.
- (6) Pendapatan yang bersifat *Medical Service* untuk jasa pelayanan, pelaksanaannya diatur oleh Direktur.
- (7) Pelayanan atau kegiatan baru yang diselenggarakan karena perkembangan BLUD RSUD tetapi belum diatur dalam Peraturan Bupati diatur dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 maret 2013

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

SEKDA	AS
ASISTEN I / II / III	A.
KABAG HUKUM	f

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 14 TAHUN 2013
 TENTANG : 26 MARET 2013
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

TINDAKAN MEDIK OPERATIF

I.	BAGIAN PENYAKIT PERINATOLOGI	
	A.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG
		Pemasangan infus vena perifer
	B.	TINDAKAN OPERATIF BESAR
		Infus tali pusat
	C.	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS
	1.	Vena sectie
	2.	Transfusi tukar
	3.	Pungsi sunsum tulang
	4.	Peritonel dialysis
II.	BAGIAN MATA	
	A.	TINDAKAN OPERATIF KECIL
	1.	Probing Kanalis Laktimalis Bayi
	2.	Operasi ablasio retinae
	B.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG
	1.	Ekskokleasi hordeolum/Kalazion/Granuloma
	2.	Ekstirpasi Pterygium
	C.	TINDAKAN OPERATIF BESAR
	1.	Blepharoplasty
	2.	Repair wound toilet
	3.	Ekstirpasi tumor EED
	D.	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS
	1.	Ekstraksi katarak & implantasi IOL
	2.	Eviscerasio bulbi
	3.	Enukleasi bulbi
	4.	Eksentersi orbita
	5.	Ekstraksi katarak
	6.	Filtrasi glaucoma
III.	BAGIAN BEDAH	
	A.	TINDAKAN OPERATIF KECIL
	1.	Insisi abses sederhana
	2.	Ekstraksi kuku
	3.	Aff Gips sederhana
	4.	Hecting /penjahitan kulit / subcutis
	5.	Pungsi kandung kencing
	6.	Intubasi

	7.	Rozer Plasty
	8.	Wound toilet
	9.	Nekrotomi
	10.	Aspirasi haemartros
	11.	Pungsi hematoma
	12.	Ekstirpasi lipoma sederhana
	13.	Eksisi clavus
	14.	Eksisi papiloma
	15.	Eksisi keloid sederhana
	16.	Ekstirpasi kista
	17.	Dilatasi fimosis
	18.	Ekstirpasi ganglion sederhana
	19.	Sircumsisi bius lokal
	20.	MOP
B.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	
	1.	Sircumsisi dalam GA
	2.	Aff Gips besar
	3.	Reposisi fraktur / dislokasi sederhana
	4.	Vena seksi
	5.	Insisi abses besar
	6.	Ekstirpasi lipoma besar
	7.	Eksisi keloid besar
	8.	Sistostomi
	9.	Insisi biopsi tumor
	10.	Pungsi pleura
	11.	Amputasi / disartikulasi tulang kecil
	12.	Drainage ascites
	13.	Drainage peritonitis
	14.	Aff wire
	15.	Repair tendo kecil
	16.	Fasciotomi sederhana
	17.	Repair wound dehiscency
	18.	Pemasangan gips back-rectal
	19.	Gips serkuler
	20.	Kateterisasi dengan madrin
	21.	Biopsi tumor trans-rectal
	22.	Trakheostomi
	23.	Nekrotomi luas
	24.	Appendektomi antesekal simpel
C.	TINDAKAN/OPERASI BESAR	
	1.	Appendektomi retrosekal
	2.	Appendektomi dengan adhesi
	3.	Herniorafi
	4.	Herniotomi
	5.	Eksisi tumor payudara
	6.	Reposisi fraktur / dislokasi tulang besar
	7.	Water sealed drainage
	8.	Amputasi tulang besar
	9.	Repair tendo / tendoplasty besar
	10.	Eksplorasi corpus alienum
	11.	Hemoroidektomi
	12.	Debridement

	13.	Vesikolitotomi
	14.	Bladder neck incision
	15.	Meatotomi
	16.	Orchidectomi
	17.	Varikokelektomi
	18.	Eksisi tumor jaringan lunak
	19.	Interdental-intermaxillary wiring
	20.	Divertikelektomi
	21.	Skin grafting
	22.	Flap
	23.	Colostomy
	24.	Ileostomy
	25.	Jejunostomy feeding
	26.	Release kontraktor
	27.	Z-plasty
	28.	Double Lumen
	29.	Eksisi kista brankhialis
	30.	Eksisi kista ductus thyroglossus
	31.	Limfadenektomi
	32.	Eksisi luas tumor kulit
	33.	Eksisi luas tumor jaringan lunak
	34.	Aff plate
	35.	Omentektomi
	36.	A-V shunting
	37.	Eksisi polidaktili
	38.	Rekonstruksi sindaktili
	39.	Repair ruptur otot
	40.	Repair hernia umbilikalis
	41.	Repair hernia insisional
	42.	Eksisi varises
	43.	Reposisi dislokasi sendi rahang
	44.	Eskarektomi
	45.	Eskarotomi
	46.	Fakciotomi luas
D.	TINDAKAN/OPERASI KHUSUS	
	1.	ORIF
	2.	ORIF /FSE
	3.	Hemoroidektomi + trombektomi
	4.	Simple mastektomi
	5.	Radikal mastektomi
	6.	Herniorafi inkarserata / strangulata
	7.	Laparotomi eksplorasi
	8.	Anastomosis Vaskuler
	9.	Anastomosis usus
	10.	Reseksi usus
	11.	Kolesistektomi
	12.	Repair perforasi gaster
	13.	Hemikolektomi
	14.	By-pas usus
	15.	Prostatektomi
	16.	Nefrolitotomi
	17.	Ureterolitotomi

		18.	Total tiroidektomi
		19.	Subtotal tiriodektomi
		20.	Isthmolobektomi tiroid
		21.	Diseksi leher
		22.	Krainektomi /krainotomi
		23.	Thoracotomy
		24.	Nefrektomi
		25.	Pyelolitotomi
		26.	Pungsi efusi pericardial
		27.	Splenektomi
		28.	Packing hepar
		29.	Hepatorafi
		30.	Eksisi tumor intra abdomen
		31.	Miles procedure
		32.	Repair Prolaps recti
		33.	Repair Prolaps colostomy
		34.	labioplasty
		35.	Palatoplsty
		36.	Anoplasty
		37.	Urektrotomi
		38.	Superfisial Parotidektomi
		39.	Release Adhesi usus
		40.	Hartmann procedure
IV BAGIAN THT			
	A.	TINDAKAN OPERATIF KECIL	
		1.	Cuci / mengganti kanul trakhea
		2.	Dekanulasi kanul trachea
		3.	Parasintesis
		4.	Pasang tampon hidung anterior
		5.	Lepas tampon hidung
		6.	Lepas tampon Sinus para nasal
	B.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	
		1.	Biopsi tumor hidung
		2.	Biopsi tumor lidah
		3.	Biopsi tumor telinga
		4.	Biopsi tumor tonsil
		5.	Ekstraksi serumen dengan general anestesi
		6.	Ekstraksi kholesteatoma eksterna dengan general anestesi
		7.	Ekstraksi korpus alienum, telinga/hidung/rongga mulut dengan GA
		8.	Ekstirpasi jaringan granulasi telinga
		9.	Ekstirpasi keloid
		10.	Incisi abses para faring
		11.	Incisi abses peritonsil
		12.	Incisi abses submandibula
		13.	Incisi abses mastoid
		14.	Incisi abses septum
		15.	Incisi dan kuret ot hematoma
		16.	Incisi dan kuret Pseudo ot hematoma
		17.	Kuret jaringan granulasi orofaring
		18.	Melepas tampon sinus dengan GA
		19.	Narrow antral window / NAW

	20.	Polip kavum nasi tingkat
	21.	Pasang Bellog tampon
	22.	Penutupan Stoma Trachea
	23.	Pelepasan Sinekia kavum nasi
c.	TINDAKAN OPERATIF BESAR	
	1.	Adenoidektomi
	2.	Adenotonsilektomi
	3.	Edmoidektomi intranasal
	4.	Eksplorasi abses sdeptum nasi
	5.	Ekstirpasi kiste prea-urikula
	6.	Ekstirpasi tumor THT-KL dengan diameter kurang 2 Cm
	7.	Irigasi sinus maksila metode proozt
	8.	Konkoktomi / turbinektomi parsial
	9.	Laryngoskopi rigid/kaku
	10.	Labuloplasty 1 telinga/ 2 telinga
	11.	Nasoskopi rigid/kaku
	12.	Nasofaringskopi rigid/kaku
	13.	Polyp Kavum nasi tingkat II, III
	14.	Parotidektomi
	15.	Reposisi fraktur os nasal
	16.	Sinuskopi rigid / kaku
	17.	Tonsilektomi (Tonsilitis kronik)
d.	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS	
	1.	Caldwelluc / CWL (Anthrostomi ekstra nasal)
	2.	Dekompresi nervus fasialis
	3.	Edmoidektomi ekstra nasal
	4.	Eksplorasi abses parafaring
	5.	Eksplorasi abses mandibula
	6.	Eksplorasi abses peritonsil
	7.	Eksplorasi peritonsil infiltrate
	8.	Ekstirpasi kiste duktus tiroglosus
	9.	Ekstirpasi kiste brakhialis
	10.	Ekstirpasi polyp koano
	11.	Ekstirpasi THT-KL dgn diameter lebih 2 Cm
	12.	Ekstirpasi tumor tonsil
	13.	Ekstirpasi tumor hidung (cara Degloving)
	14.	Ekstirpasi tumor hidung (cara Weber Verguson)
	15.	Ekstirpasi tumor hidung (cara Rhinotomi lateral)
	16.	Ekstirpasi Fibroma nasofaring
	17.	Ekstirpasi angiofibrom nasofaring
	18.	Ekstraksi Korpus alienum esofagus
	19.	Esofaguskopi rigid / kaku
	20.	FESS (fungsional endoskopi sinus surgery)
	21.	Fronto-Edmoidektomi ekstranasal
	22.	Faryngeal flap
	23.	Glosektomi / hemi glosektomi

	24.	Konkoplasty / turbinektomi
	25.	Konkotomi / turbinektomi total
	26.	Laryngektomi
	27.	Mastoidektomi/Deseksi os temporal
	28.	Maksilektomi parsial
	29.	Mandibulektomi parsial
	30.	Myringoplasty
	31.	Palatoplasty
	32.	Paper patch therapy
	33.	Pasang Gromet (di luar Askes grommet)
	34.	Pembukaan Koano yang tertutup
	35.	Rhinoplasty
	36.	Radical neck desection
	37.	Septoplasty
	38.	Sub mucosa reseksi
	39.	Trakheostomy
	40.	Tyroiddektomi
	41.	Unsinectomy
	42.	Wide eksisi tumor tonsil
E.	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH	
	1.	Bronkioskopi Flexsibel
	2.	Eksisi tumor laring dgn laser
	3.	Eksisi papiloma dgn laser
	4.	Esofagoscopi Flexsibel
	5.	Konkoplasty dgn mikrobebrider
	6.	Laryngoscopi Flexsibel
	7.	Meaptoplasty
	8.	Otoplasty
	9.	Pasang pipa Shaped
	10.	Pasang T tube
	11.	Pemeriksaan Obstruktif sleep apnue sindrom (OSA)
	12.	Pemeriksaan Laryngopharryngeal syndrom (LPR)
	13.	Regional Flap
	14.	Somnoplasty / pasang pilar implant
V.	BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	
	1.	TINDAKAN OPERATIF KECIL
	1.	Pungsi Ascite
	2.	Pungsi Kista
	3.	Krioterapi
	4.	Elektrokauter
	5.	Hidrotubasi
	6.	Insisi Hymen Imperforatus
	7.	Biopsi Serviks
	8.	Biopsi Serviks
	9.	Biopsi Genasan (PA)

	10.	Biopsi Endometrial
2.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	
	1.	Eksterpasi Kista Bertholini
	2.	Eksterpasi Kondiloma
	3.	Serklasi Serviks Inkompeten
	4.	Reposisi Inversio Uteri
	5.	Manual Plasenta
	6.	Pasang Radium
	7.	Pasang After Loading
	8.	Insisi Abses
	9.	Operasi Sterilisasi (MOW)
	10.	Histeroskopi kontak
3.	TINDAKAN OPERATIF BESAR	
	1.	Ruptura Perinei
	2.	Laparoskopi Sterilisasi Tuba
	3.	Laparotomi Hamil intra abdomin
	4.	Tumor Jinak Ovarium
	5.	Miomektomi
	6.	Salpingooforektomi
	7.	Ventrovikasi
	8.	Hematokelektomi
4.	TINDAKAN/OPERASI BESAR KHUSUS	
	1.	Histerorafi
	2.	Histerektomi
	3.	Operasi Fistula Ginekologi
	4.	Operasi Plastik Vaginal
	5.	Laparoskopi Kehamilan Ektopik
	6.	Plastik Perineum
	7.	Plastik Uterus
	8.	Laparoskopi Diagnostik
	9.	Histeroskopi Panoramik
	10.	Laparoskopi ambil IUD
	11.	Operasi Plastik Perineum
	12.	Operasi Septum Vagina
	13.	Radikal Histerektomi/Total His
	14.	Rekanalisasi Tuba
	15.	Tumor Ganas Kandungan
	16.	Reposisi Fistel Tuba
	17.	Histerketomi Vaginal
	18.	Laparoskopi Operarif
	19.	Pan Histerektomi
	20.	Caesarean Histerektomi
	21.	Sectio + Steril (MOW)
	22.	Sectio + Penyulit
	23.	Kolporofi Anterior
VI.	BAGIAN PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN	
	1.	TINDAKAN OPERATIF KECIL
		Kuretase kulit
	2.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG

	a.	Nevus Pigmentosus
	b.	Dermabrasi Lesi < 3 cm
	c.	Skar Revisi
	d.	Bedah Beku
VII. BAGIAN UROLOGI		
	1.	TINDAKAN OPERATIF KECIL
	1.	Sirkumsisi
	2.	Dorsumsisi
	3.	Businasi
	4.	Masektomi
	5.	Meatotomi
	6.	Ext Tmr Spr, Fisial gen externa
	7.	Kouterisasi Kondiloma
	8.	Biopsi Tumor Superfisial
	9.	Biopsi testis
	10.	Extrasi Batu Diutetra
	11.	Ext.Tmr Bwh klt Diameter < 2 cm
	12.	Ext.Tmr. Klt dg Diameter < 1 cm
	2.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG
	1.	Circumsisi dengan Narkose umum
	2.	Parafimosis
	3.	RPG
	4.	Sectio Alta
	5.	Hidrokelektomi
	6.	Verikokelektomi
	7.	Funikukelektomi
	8.	Spermatokelektomi
	9.	Perineostomi
	10.	Sistostomi
	11.	Fimosis
	12.	Fistelektomi (Non Komplikata)
	13.	Karunkula Urethra
	14.	Sistokopi
	3.	TINDAKAN OPERATIF BESAR
	1.	Pasang Double "J" Stent
	2.	Ureterolitotomi
	3.	Sistektomi Parsial
	4.	Prostatektomi
	5.	Tur Biopsi
	6.	Orkhidektomi
	7.	Khordektomi
	8.	Uretrolitotomi
	9.	Divertikulektomi
	10.	Biopsi Ginjal
	11.	Penectomi Partial
	12.	Epididimektomi
	13.	Vesicocelektomi
	14.	Repair Fistel Urethra
	15.	Repair Fistel Buli
	4.	TINDAKAN/OPERASI BESAR KHUSUS
	1.	Pielolitotomi

	2.	Nefrektomi
	3.	Reseksi Ureterocele Trans
	4.	End To End Anastomose Ureter
	5.	Blood Clot Evacuation
	6.	Nefrektomi Radikal (PD Tumor)
	7.	Partial Nefrektomi
	8.	Vesico Vaginal Vistel
	9.	PCN
	10.	URS
	11.	Nefrolitotomi /s tag horn stone
	12.	Neo Implantasi Ureter
	13.	Prostatektomi Radikal
	14.	Sistektomi Radikal
	15.	Operasi Bricker
	16.	Operasi Coffey
	17.	Sistoplast
	18.	Tur Prostat
	19.	Sachse (uretotomi Interna)
	20.	Tur Tumor Buli
	21.	Plastik Plelum
	22.	Orkhidopeksi
	23.	Vaso-vasostomi
	24.	Diseksi LNN Retroperitoneal
	25.	Panektomi Radikal
	26.	Hipospadi
	27.	Horse Shoe Kidney
	28.	Uretroplasti
	29.	Tumor Retro Peritonal
	30.	Operasi Adrenal
	31.	Ureterolisis
	32.	BNI
	33.	Pieloplasti
	34.	Elik Evakuasi
	35.	Operasi Incontinence
	36.	Litrotripsi
	37.	ESWL (1 kali tembakan)

VIII. BAGIAN ONKOLOGI

	1.	TINDAKAN OPERATIF KECIL
	1.	Exterpasi Papilloma
	2.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG
	1.	Exsisi Tumor Jinak Lipoma Kecil
	2.	Exsisi Tumor Jinak Cyste Athrm
	3.	Exsisi Tumor Jinak Fibroma
	4.	Exsisi Tumor Jinak (ltk kesit)
	5.	Biopsi Kelenjar
	6.	Biopsi Jaringan
	7.	Biopsi Tumor Superfisial
	8.	Exicisi Tumor bawah KLT < 2 cm
	9.	Exicisi Tumor Jaringan Lunak NA
	10.	Mamae Fibroadenoma Tunggal
	11.	Open Biopsi Mammae

3.	TINDAKAN OPERATIF BESAR
1.	Mamae Accessoir
2.	Tumor Jinak Lipoma Bsr /Sedang
3.	Tumor Jinal Cyste Atherome BSR
4.	Tumor Jinak Ganglion
5.	Tumor Jinak Lain Tgn, Ltk, Kslit
6.	Biopsi Tumor Superfisial
7.	Hemangioma
8.	Ulcus Rhodent
9.	Limpangium
4.	TINDAKAN/OPERASI BESAR KHUSUS
1.	Struma Lobectomi
2.	Struma Isth Molobektomi
3.	Tumor Jinak Lain dr klj tyroid
4.	Mamae Simple Mastektomi
5.	Multiple Fibroadenoma/ Deep Fam
6.	Excisi Cystic Fibreus Dysplasi
7.	Tumor Kelenjar Ludah
8.	Excisi Tumor Jaringan Lunak
9.	Amputasi Tumor Tulang
10.	Hemmimandibulectomi
11.	Basedow Struma
12.	Tumor Ganas Total Tiroid Strum
13.	Diseksi Leher Radikal
14.	Modified Radikal Mastectomi
15.	Radical Mastectomi Mama
16.	Breast Preserving Surgery
17.	Compartemental Surgery Jaringan
18.	Superfisial Parotidectomi
19.	Hemimaxillectomi
20.	TGJL (Tumor Ganas Jaringan Lunak)
21.	Eksisi kelenjar Ludah
22.	Ekstrp Tumor dengan Penyulit
23.	Ekstrp Tumor Besar > 10 cm
IX.	BAGIAN ORTHOPAEDI
1.	TINDAKAN OPERATIF KECIL
1.	Pemasangan Ransel Verband
2.	Traksi Kulit
3.	Fiksasi GIP
2.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG
1.	Pungsi Sendi
2.	Reposisi tertutup
3.	Fiksasi Hemispika
4.	Fiksasi Long Leg
5.	Ambil Fat/ Fascia/Tulang Graff
6.	Reposisi TTP : Fraktur/ Luksasi
7.	Pemasangan Gip Spalk
8.	Kuretasi + Plat Sklero
3.	TINDAKAN OPERATIF BESAR
1.	Reposisi terbuka Simple Fraktur

	2.	Debridement Osteomyelitis
	3.	Debridement Bursitis
	4.	Debridement Synositis
	5.	Ampil Implant
	6.	Amputasi / Disartikulasi
	7.	Ganglion Oplitea
4.	TINDAKAN/OPERASI BESAR KHUSUS	
	1.	Moore Prosthesis Arthroplasty
	2.	Total Hip / Replacement Knee
	3.	Intra Artikuler Repo Terbuka FR
	4.	Mal Union Repo Terbuka Fraktur Tertutup
	5.	Non Union Repo Terbuka Fraktur Tertutup
	6.	Komplikata Repo Terbuka Fraktur Terbuka
	7.	Luksasi repo Terbuka Fraktur
	8.	Tendon Plasty Koreksi
	9.	Debridement Spondylity Terbuka
	10.	Reposisi Terbuka dg. Pssw
	11.	Arthrodesis Sendi
	12.	Operasi Spondylitherm
	13.	Scoliosis
	14.	Reposisi terbuka
	15.	Reposisi Terbuka Fraktur Pelvis
	16.	Reposisi TBK Multiple FRK Jadi
	17.	Osteotomi Koreksi
	18.	Arthrodesis
	19.	Multiple dengan Komplikasi
IX. BAGIAN TINDAKAN BEDAH SYARAF		
1.	TINDAKAN OPERATIF KECIL	
	1.	Overhecting
	2.	Pungsi lumbal
	3.	Biopsi syaraf otot
2.	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	
	1.	Pungsi ventrikel via fontanella mayor
	2.	Ekstirpasi tumor scalp : lipoma, kista dermoid/epidermoid
3.	TINDAKAN OPERATIF BESAR	
	1.	Dekompresi saraf perifer : reseksi lig. Carpi transversum (CTS release)
	2.	Eksplorasi pleksus servikalis
	3.	Eksplorasi pleksus brakialis
	4.	Eksplorasi pleksus lumbosakralis
	5.	Simpatektomi
	6.	Neurektomi saraf perifer
	7.	Pain management : blok epidural (translaminar/transforaminal), blok facet joint, blok SI joint, blok herpes zooster, blok kaudal
	8.	Continuous ventricular drainage (external drainage)
4.	TINDAKAN/OPERASI BESAR KHUSUS	
	1.	Kraniotomi sederhana : EDH, SDH kronik, Fraktur impresi tanpa laserasi serebri, koreksi rhinore/otorhe
	2.	Laminektomi sederhana : HNP 1 level, kanalis stenosis 1 level
	3.	Kranioplasti
	4.	Rekonstruksi meningoensefalokel

	5.	Rekonstruksi meningomielokel/spina bifida
	6.	VP shunt
	7.	Neuroplasti, anastomosis saraf perifer
	5.	TINDAKAN OPERATIF BESAR
	1.	Kraniotomi kompleks : SDH akut komplikata/kontusio, fraktur impresi dengan perlukaan serebral (perlukaan kranioserebral), ICH/stroke hemoragik, tumor selebri, AVM, aneurisma
	2.	Laminektomi kompleks : fraktur vertebra, HNP servikal, tumor spinal
	3.	Dekompresi mikrovaskuler

SEKDA	K
ASISTEN I (II) / III	A
KABAG HUKUM	J

BUPATI TEMANGGUNG,


 HASYIM AFANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

I. BAGIAN PENYAKIT DALAM	
1.	TINDAKAN SEDERHANA
	a. Pengambilan cairan lambung
	b. Maagslang
	c. Catheter urethra
2.	TINDAKAN KECIL
	a. Catheter Lavage
	b. Lavement tinggi
	c. Resusitasi Jantung Pulmoner (RJP)
	d. Defibrillator Cardiac
3.	TINDAKAN SEDANG
	a. Percutans trans help chologigue
	b. Supra pubic pungtie
	c. Plural pungsi
	d. Pungsi asectes
	e. Pungsi lumbal
	f. Pungsi genu
4.	TINDAKAN BESAR
	a. Kolonoskopi
	b. Gastrokopi
	c. STE
II. BAGIAN PENYAKIT PERINATOLOGI	
1.	TINDAKAN KECIL
	a. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
	b. Box/Cauvis
	c. Rawat Total dengan ibu (RG)
	d. Imunisasi Oral
	e. Scorsteen
2.	TINDAKAN SEDANG
	a. Pemasangan sonde lambung
	b. Pemasangan maagslang
	c. Pemasangan kateter uretra
	d. Pengambilan darah ke laborat

	3.	TINDAKAN BESAR
	a.	Resusitasi RKP
	b.	Rawat bayi dengan inkubator
	c.	Fototerapi 24 jam
	4.	TINDAKAN BESAR KHUSUS
	a.	Lumbal punctie
	b.	Intubasi
	c.	Pemasangan ventilator
	d.	Transfusi neonates
III.		BAGIAN MATA
	1.	TINDAKAN KECIL
	a.	Funduskopi Direk/Indirek
	b.	Biomikroskopi
	c.	Tonometri Kontak
	d.	Ishihara Test
	e.	Kampimetri/Bjerrum
	f.	Water Drinking Test
	g.	Penanganan Glaukoma Akut
	h.	Penanganan Refraksi Mata
	i.	Medikasi
	j.	Aff Jahitan
	k.	Ekstraksi Silia Trikhiasis
	2.	TINDAKAN SEDANG
	a.	Tonometri Non Kontak
	b.	Pemeriksaan sudut
	c.	Pemeriksaan Campusvisi
	d.	Anel Test/sondase
	e.	Amotio corpus alienum konjugtiva
	3.	TINDAKAN BESAR
	a.	Foto fundus angiografi
	b.	USG Bola Mata
	c.	Amotio lithiasis
	d.	Amotio corpus alienum cornea
	e.	Irigasi
IV.		BAGIAN BEDAH
	1.	TINDAKAN KECIL
	a.	Pasang/Aff Kateter
	b.	Aff Jahitan
	c.	Medikasi
	2.	TINDAKAN BESAR KHUSUS
		Strapping
V.		BAGIAN THT
	1.	TINDAKAN KECIL

	a.	Ekstraksi Cerumen obsturon
	b.	Irigasi telinga
	c.	Cuci Kanul Trakhea
	d.	Lepas tampon
	e.	Lepas jahitan
	f.	Ear toilet
2.	TINDAKAN SEDANG	
	a.	Irigasi sinus maxila
	b.	Aspirasi ot hematoma & gibs
	c.	Roll tampon betadine cavumnasi (Tampon hidung anterior)
	d.	Fine Needle aspirasi/Biopsi jarum halus.
	e.	Tympanometri
3.	TINDAKAN BESAR	
	a.	Ekstraksi corpus alienum THT tanpa GA
	b.	Anstrotomi intranasal sinus maxila/KACK PUNGSI
	c.	Parasentesa membrane timpani
	d.	Tampon hidung posterior/BELLOQ TAMPON
	e.	Ekstraksi kholesteatoma eksterna
	f.	Audiometri nada murni/DPOAE
	g.	Audiometri nada tutur
	h.	Vestibulometri
	i.	Biopsi dengan Local anestesi
VI. BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN		
1.	TINDAKAN KECIL	
	a.	Biopsi
	b.	Douglass punksi
	c.	Insisi abses
	d.	Pasang pesarium
	e.	Reposisi prolap uteri
2.	TINDAKAN SEDANG	
	a.	Placenta manual
	b.	Marsupialisasi
VII. BAGIAN PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN		
1.	TINDAKAN KECIL	
	Perawatan Standar Luka	
2.	TINDAKAN SEDANG	
	a.	Kaustik
	b.	Injeksi Kenacort
	c.	Insisi
	d.	Biopsi kulit
	e.	Facial
	f.	Bedah Kimia TCA/Podofilin
	g.	Nekrotomi
3.	TINDAKAN BESAR	
	a.	Veruka Vulgaris

		b. Skin Tag
		c. Kondiloma Aruminafa
		d. Siringoma/Trikoepitelioma
		e. Keratosis Seboroik
		f. Granuloma Pyogenicum
VIII.	BAGIAN PENYAKIT SYARAF	
	1.	TINDAKAN KECIL
		a. Injeksi Lokal
		b. Pemeriksaan Fungsi Luhur : Screening (MMSE)
		c. Kalorik Test
	2.	TINDAKAN SEDANG
		a. Injeksi Kenacort
		b. Injeksi Blok saraf tepi
		c. Pemeriksaan Mati Batang Otak (MBO)
	3.	TINDAKAN BESAR
		a. Lumbal Pungsi
		b. Injeksi Epidural
		c. Tensilon Test
		d. Perspirasi Test
IX.	TINDAKAN NON OPERATIF IGD	
	1.	TINDAKAN KECIL
		a. Jahitan luka 1 s/d 5 jahitan
		b. Luka bakar 30%
		c. Extraksi kuku
		d. Corpus alineum
		e. Catheterisasi
		f. Lavement
		g. Dilatasi phymosis
		h. Aspirasi hematom
		i. Insisi kecil
		j. Bilas lambung
		k. Spooling/ irigasi bola mata
		l. Eksterpasi Corpal THT
		m. Tampon epistaksis depan/ tampon telinga
		n. Tindakan sederhana lainnya
	2.	TINDAKAN SEDANG
		a. Jahitan luka 6 s/d 10 jahitan
		b. Luka bakar 30% s/d 60%
		c. Corpus alineum sedang
		d. Blast puncties
		e. Insisi Besar
		f. Pemasangan gips
		g. RJP

	h.	Debridement
	i.	Nekrotomi
	j.	Aspirasi Pneumothorax
	k.	Tindakan sedang lainnya
3.	TINDAKAN BESAR	
	a.	Jahitan luka 11 jahitan ke atas
	b.	Corpus alineum dengan penyulit
	c.	Luka bakar lebih dari 60%
	d.	DC Shock (RKP)
	e.	RKP dengan pemasangan ET
	f.	Tindakan besar lainnya

SEKDA	K
ASISTEN I / II / III	A
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYM AFANDI 9.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 1A TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

KRITERIA TINGKATAN ASUHAN KEPERAWATAN

I.	MINIMAL CARE	(Pasien Stabil di Ruangan):
	Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan	
	1.	Perawatan minimal memerlukan waktu 1 – 2 jam / 24 jam
	2.	Kebersihan diri, mandi, sikat gigi, ganti pakaian, berdandan dilakukan sendiri
	3.	Makan dan minum dilakukan sendiri
	4.	Mampu BAB & BAK dengan sedikit bantuan
	5.	Ambulasi / mobilisasi dengan sedikit bantuan
	6.	Observasi tanda-tanda vital dilakukan 3 x / 24 jam
	7.	Operasi ringan
	8.	Pengobatan minimal : oral
	9.	Medikasi Ringan
	10.	Status psikologi stabil
II.	INTERMEDIATE CARE (Pasien Pengawasan Diruangan) :	
	Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian :	
	1.	Perawatan memerlukan waktu 3 – 4 jam/ 24 jam
	2.	Kebersihan diri, mandi, sikat gigi, ganti pakaian, berdandan dibantu
	3.	Makan dan minum dibantu
	4.	BAB dan BAK dibantu
	5.	Ambulasi / mobilisasi dibantu
	6.	Observasi tanda-tanda vital tiap 4 jam / 24 jam
	7.	Persiapan operasi, lavemen, sceren
	8.	Post operasi minor (24 jam)
	9.	Melewati fase akut dari post operasi mayor
	10.	Fase awal dari penyembuhan
	11.	Pengobatan injeksi, oral, infus, medikasi, menggunakan O2
	12.	Medikasi post operasi
	13.	Gangguan emosional ringan

III.	TOTAL CARE (ICU) :
	Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawatan lebih lama :
1.	Perawatan maksimal atau total memerlukan 5 – 6 jam/24 jam
2.	Segalanya diberikan bantuan : mandi, sikat gigi (oral hygiene), ganti pakaian dan berdandan
3.	Mobilisasi, posisi tidur diatur setiap 8 jam ..
4.	Observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam
5.	Makan / minum dibantu/menggunakan sonde
6.	BAB dan BAK dibantu (dipasang catheter), vulva hygiene
7.	Pengobatan injeksi, oral (lewat sonde), infus, medikasi, menggunakan O2
8.	Menggunakan suction, bilas lambung, lavemen
9.	Input output diukur
10.	Perawatan luka bakar necrotomie perawatan colostomie
11.	Menggunakan alat bantu pernafasan, perawatan trachea, menggunakan nebuliser
12.	Menggunakan WSD
13.	Irigasi kandung kemih secara terus menerus
14.	Menggunakan alat traksi (skeletal traksi)
15.	Fractur dan atau pasca operasi tulang belakang/leher
16.	Gangguan emosional berat,bingung disorientasi

SEKDA	KS
ASISTEN I (II) / III	SO
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

9.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

I.	TINDAKAN SEDERHANA
1.	Infra Red lokal
2.	Exercise lokal
3.	Muscle test lokal
4.	Exercise dengan alat
II.	TINDAKAN SEDANG
1.	General Infra Red
2.	General Exercise
3.	Muscle Test General
4.	Tens/Faradisasi
5.	Ultrasound Terapi
6.	Traksi Lumbal + Cervical Manual
7.	Traksi Lumbal + Cervical Elektrikal
8.	Manual Terapi
9.	Diathermi (SWD & MWD)
10.	Massage
11.	Okupasi Terapi
12.	Speech Terapi



BUPATI TEMANGGUNG,


 HASYIM AFANDI 9.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

TINDAKAN CT.SCAN DENGAN KONTRAS

I.	TINDAKAN SEDANG	
	1.	Kepala Umum
	2.	Sinus Paranasal
	3.	NPC
	4.	Thyroid
	5.	Mastoid
II.	TINDAKAN BERAT	
	1.	Thorax
	2.	Abdomen
	3.	Pelvis
	4.	Collon Vertebra

SEKDA	KS
ASISTEN I / II / III	AS
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 19 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

TINDAKAN KEPERAWATAN

NO.	JENIS TINDAKAN KEPERAWATAN
1.	Alih baring Posisi/ tiap 2 jam ICU
2.	Huknah Gliserin
3.	Imunisasi Polio
4.	Imunisasi TT
5.	Imunisasi DPT, BCG, Hepatitis, Campak.
6.	Inj KB
7.	Injeksi/IM , IV, SC,
8.	Lavemen Tinggi/ Rendah.
9.	Melatih Injeksi Insulin./ DM.
10.	Melatih Menyusui
11.	Melatih Pemeriksaan Glukometer
12.	Melatih senam Kaki/ DM
13.	Melatih terapi Inhalasi
14.	Memasang Cateter
15.	Memasang Spalk
16.	Mengangkat Jaitan
17.	Pasang Ekg Monitor
18.	Pasang Infus Pump PUMP
19.	Pasang Neck Collar
20.	Pasang NGT/ Sonde
21.	Pasang Oro Pharyngeal Tube
22.	Pasang Scorssten
23.	Pasang Shyringe PUMP
24.	Pasang Veeding Pump
25.	Pemeriksaan DJJ
26.	Pemeriksaan Kehamilan : Leopold I, II dan III
27.	Perawatan Jenazah.
28.	Perawatan Luka / Balutan
29.	Suction Pump
30.	Breast Care

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I (II) / III	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI TEMANGGUNG,

 HASYIM AFANDI *[Signature]*

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS TINDAKAN KEPERAWATAN
I.	Tindakan medik terapi sederhana :
1.	Pengobatan radang
2.	Tumpatan sementara
3.	Pencabutan gigi susu
II.	Tindakan medik terapi kecil :
1.	Pencabutan gigi tetap
2.	Penambalan gigi dengan amalgam dan ionomer
3.	Insisi abses
III.	Tindakan medik terapi sedang :
1.	Pembersihan karang gigi
2.	Pencabutan gigi dengan komplikasi dan M3
3.	Eksisi mukokele dan epulis
4.	Ektirpasi kista
5.	Alveolektomi
6.	Gingivektomi
7.	Apek reseksi
8.	Penambalan gigi dengan komposit
IV.	Tindakan medik terapi besar :
1.	Odontektomy



BUPATI TEMANGGUNG,

 HASYIM AFANDI

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

CHECK UP KESEHATAN SEDERHANA

NO.	JENIS PEMERIKSAAN
1.	Hematology rutin
2.	Urin Rutin
3.	Faeses
4.	Kimia Darah :
	a. Gula Darah N (Puasa)
	b. Gula Darah PP (2jam sesudah makan)
	c. Cholesterol Total
	d. Triglisericid
	e. SGOT / SGPT
	f. Bilirium
	g. Ureum
	h. Creatinin
5.	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam
6.	Biaya Administrasi :
	a. Karcis
	b. Cetakan
	c. Jasa RSU
	d. Sput
	e. Jasa pelaksana MCU

CHECK - UP KESEHATAN MEDIUM

No	JENIS PEMERIKSAAN
1.	Hematology rutin
2.	Urin Rutin
3.	Faeces
4.	Kimia Darah
	a. Gula darah N
	b. Gula darah PP
	c. Cholesterol Total
	d. Trigiliserid
	e. SGOT / SGPT
	f. Bilirium
	g. Ureum
	h. Creatinin
	i. HDL - LDL
	j. Asam Urat
	k. HbS.Ag
5.	Pemeriksaan Foto Thorak
6.	Pemeriksaan EKG
7.	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam

6.	Biaya Administrasi
a.	Karcis
b.	Cetakan
c.	Jasa RSU
d.	Sput
e.	Jasa pelaksana MCU

CHECK - UP KESEHATAN LENGKAP

No	JENIS PEMERIKSAAN
1.	Hematology rutin
2.	Urin Rutin
3.	Faeces
4.	Kimia Darah
a.	Gula darah N
b.	Gula darah PP
c.	Cholesterol Total
d.	Trigiliserid
e.	SGOT / SGPT
f.	Bilirium
g.	Ureum
h.	Creatinin
i.	HDL - LDL
j.	Asam Urat
k.	HbS.Ag
5.	Pemeriksaan Foto Thorak
6.	Pemeriksaan EKG
7.	Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam
6.	Pemeriksaan Dokter Mata
	Pemeriksaan Dokter THT
	Pemeriksaan Dokter Gigi
	Pemeriksaan USG
	Pemeriksaan Audiometri
	Biaya Administrasi
a.	Karcis
b.	Cetakan
c.	Jasa RSU
d.	Sput
e.	Jasa pelaksana MCU

SEKDA	<i>K</i>
ASISTEN I / III	<i>B</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIM AFANDI *f.*